

# TESIS

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS PREMIUM OLEH DITPOLAIR POLDA RIAU DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)**



**Dibuat Oleh**

**NAMA : TRI IRWAN HARDIANZAH  
NOMOR MAHASISWA : 17 1022 167  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Irwan Hardianzah  
Nomor Mahasiswa : 171022167  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang, 21 Desember 1975  
Alamat Rumah : Jl. Melur, Villa Panam Blok D9 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau  
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Tri Irwan Hardianzah

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR  
MINYAK BERSUBSIDI JENIS PREMIUM OLEH DITPOLAIR POLDA  
RIAU  
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU


NAMA : TRI IRWAN HARDIANZAH  
NOMOR MAHASISWA : 171022167  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 04 September 2019  
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS

#### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS PREMIUM OLEH DITPOLAIR POLDA RIAU DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

NAMA : TRI IRWAN HARDIANZAH  
NOMOR MAHASISWA : 17 1022 167  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : Agustus 2019

  
**Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA., S.H., M.H**

Pembimbing II

Tanggal : Agustus 2019

  
**Dr. YUDI KRISMEN., S.H., M.H**

Mengetahui :

Ketua Program Studi

  
**Dr. H. EFENDI IBNUSUSILO., S.H., M.H**





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 091 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Tri Irwan Hardianzah

NPM : 171022167

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 3 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).


Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.


Mengetahui

Pekanbaru, 8 Agustus 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Ketua Perpustakaan

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

  
Sunardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Turnitin Originality Report

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS PREMIUM OLEH DITPOLAIR POLDA RIAU DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU by Tri Irwan Hardianzah

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

• Processed on 08-Aug-2019 12:24 +08  
• ID: 1158519147  
• Word Count: 25924

Similarity Index  
29%

Similarity by Source

Internet Sources: 30%  
Publications: 2%  
Student Papers: 18%

**sources:**

- 1 7% match (Internet from 30-Jan-2016)  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10933/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-TISA.pdf?sequence=1>
- 2 4% match (Internet from 27-Nov-2018)  
[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/T1\\_312010601\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/T1_312010601_BAB%20II.pdf)
- 3 4% match (Internet from 16-Dec-2018)  
<https://anzdoc.com/atau-niaga-bahan-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-makas.html>
- 4 2% match (Internet from 03-Jan-2019)  
<https://es.scribd.com/doc/223182568/Perkap-Nomor-14-Tahun-2012-Ttg-Managemen-Penyidikan-Tindak-Pidana1>
- 5 2% match (student papers from 25-Mar-2019)  
Submitted to Sriwijaya University on 2019-03-25
- 6 2% match (Internet from 17-Oct-2018)  
<https://docplayer.info/67681244-Bab-i-pendahuluan-kitab-undang-undang-hukum-pidana-yang-berlaku-sekarang-ini-bukanlah.html>
- 7 2% match (Internet from 16-Sep-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/44132-ID-Implementasi-tugas-dan-wewenang-penyidik-terhadap-perlindungan-penyu-hijau.pdf>
- 8 2% match (Internet from 24-May-2016)  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13515/SKRIPSI-PIDANA-WAHYUNI%20Z.pdf?sequence=1>
- 9 2% match (Internet from 07-Dec-2012)  
[http://eprints.undip.ac.id/17562/1/TUTY\\_BUDHI\\_UTAMI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17562/1/TUTY_BUDHI_UTAMI.pdf)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 500/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan bimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 228/M/2001
    - c. Nomor : 102/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007
  6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/II/2009
  7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
  8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-II/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012
- Surat permohonan saudara Tri Irwan Hardianzah tertanggal 07 Agustus 2019

### MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	sebagai Pembimbing II

Nama : TRI IRWAN HARDIANZH  
N P M : 171022167  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul Proposal Tesis : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI JENIS PREMIUM OLEH DITPOLAIR POLDA RIAU DI WILAYAH POLDA RIAU"
  2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 15 Agustus 2019  
Direktur,  
  
Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec  
NPK. 92 11 02 199

Disampaikan kepada :  
1. Wakil Kopertis Wilayah X di Padang.  
2. Wakil Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
3. Wakil Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.  
4. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :






Nama : Tri Irwan Hardianzah  
Npm : 17 1022 167  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H  
Pembimbing li : Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	21/07/2019	Perbaiki : - Buat Abstrak - Apakah pengangkutan sama dengan penyeludupan ? - Apakah Tempat Kejadian Perkara masih dalam wilayah NKRI? - Kapan perbuatan tersebut dikatakan penyeludupan ?		
2.	28/07/2019	Perbaiki : - Berbicara WNA sebagai pelaku, dalam pembahasan tidak ada WNA sebagai pelaku - Apakah penanganan perkara pelaku WNA sama dengan WNI ?		

iii



3.	01/082019	Perbaiki : - Penulisan asing - Catatan kaki di bab II agar diperhatikan - Kata pengantar diperbaiki - Analisa Bab III agar disempurnakan - Buat Berita Acara Bimbingan		
4.	04/08/2019	ACC dapat dilanjutkan pada Pembimbing I		
5.	05/08/2019	Perbaiki : - Metode penelitian - Abstrak - Footnote diperbanyak - Masukkan hasil wawancara responden - Analisis Bab III		
6.	06/08/2019	Perbaiki : - Bab III - Kesimpulan belum terlihat - Saran ditujukan kepada siapa - Daftar pustaka agar ditambah		
7.	07/08/2019	ACC dapat diperbanyak untuk diujikan		

Pekanbaru, Agustus 2019

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

## ABSTRAK

Pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah ke Masyarakat telah terjadi penyimpangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Maka dari itu pemberantasan tindak pidana pengangkutan BBM tidak akan mendapatkan titik temu atau pemecahan masalahnya jika kita hanya mengharapkan dan menunggu hasil investigasi dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan segenap unsur dari anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemberantasan tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi tersebut.

Tindakan pengangkutan BBM bersubsidi yang kerap terjadi di wilayah hukum DitpolAir Polda Riau sudah sangat mengkhawatirkan. Kurun waktu 2 3 tahun belakangan ini, DitpolAir Polda Riau sudah berhasil mengamankan kapal-kapal pengangkut Bahan Bakar Bersubsidi (BBM) baik itu jenis solar dan premium, yang tidak memiliki izin angkut dari instansi terkait

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau dan Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang penegakan hukum terhadap pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium oleh Ditpolair Polda Riau di Wilayah Hukum Polda Riau

Dari hasil penelitian dapat diketahui Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau di Wilayah Hukum Polda Riau sudah berjalan secara optimal, namun tetap saja, tindakan pengangkutan bahan bakar bersubsidi ini, dilakukan oleh para pelaku, maka dari itu Ditpolair Polda Riau tetap melakukan penegakan hukum dengan melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah Hukum Polda Riau, sedangkan Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium oleh Ditpolair Polda Riau diantaranya adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang tidak memiliki dokumen pengangkutan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ABSTRACT

*Transportation of fuel subsidized by the government to the community has been a deviation with the aim of obtaining profits of individuals or business entities by harming the interests of the public and the State. Therefore eradicating the crime of fuel transportation will not get common ground or solving the problem if we only expect and wait for the results of investigations from the government, but must also involve all elements of the community members who are expected to contribute to the eradication of the crime of transporting subsidized fuel.*

*The transportation of subsidized fuel that often occurs in the jurisdiction of the Riau Police Directorate General has been very worrying. Over the past 2-3 years, the Riau Police Directorate General of Police has succeeded in securing subsidized fuel transport vessels, both diesel and premium types, which do not have a transportation permit from the relevant agency*

*Based on the background above, the problem that will be answered in this thesis research is about Law Enforcement on Transportation of Premium Subsidized Fuel Oil by the Riau Police Ditpolair in the Riau Regional Legal Area and the Obstacles or Constraints in Law Enforcement of the Transportation of Subsidized Fuel Oil by Premium Types Riau Police Ditpolair In Riau Regional Police Jurisdiction*

*This type of research is an observational survey by survey, which is research that takes data directly from the population / respondent by conducting interviews as a data collection tool, then from the data taken is processed so that conclusions are obtained by deductive method. Meanwhile, if seen from its nature, this research is descriptive in nature, a research that explains in clear and detailed sentence about law enforcement against the transportation of premium type subsidized fuel by the Riau Police Ditpolair in the Riau Regional Police Legal Area*

*From the results of this research, it can be seen that Law Enforcement Against Transportation of Premium Subsidized Fuels By Ditpolair Riau Regional Police in the Riau Regional Police Jurisdiction has been running optimally, but still, the act of transporting these subsidized fuels is carried out by the perpetrators, and therefore Ditpolair Polda Riau continues to enforce the law by taking action against the perpetrators of the crime of transporting subsidized fuel in the Riau Regional Police area, while the Obstacles or Obstacles in Law Enforcement Against Transportation of Premium Type Subsidized Fuels by the Riau Police Directorate General include law enforcement factors, factors facilities and facilities as well as the legal culture of the people who do not understand and comply with the prohibition of transporting subsidized fuel which do not have transportation documents based on Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS PENYELUDUPAN HEWAN TRENGGILING OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU”**.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua yang tercinta yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu

juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga

kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 30 Juli 2019

**Tri Irwan Hardianzah**  
NPM 17 1021 004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Konsep Operasional.....	32
F. Metode Penelitian.....	33
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	36
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	36
2. Aparat Penegak Hukum.....	39
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	42

B.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana di Indonesia.....	52
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	52
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	54
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	58
C.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyeludupan.....	67
1.	Pengertian Penyeludupan.....	67
2.	Bentuk dan Cara Penyeludupan.....	70
D.	Tugas dan Wewenang DitPolair Polda Riau.....	73
E.	Tugas dan Wewenang DitPolair Polda Riau.....	81
	Tinjauan Tentang Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi.....	81
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau.....	93
B.	Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau.....	134
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	148
B.	Saran.....	149
	DAFTAR PUSTAKA.....	150
	LAMPIRAN.....	151



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam bidang penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan sangatlah penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kehidupan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat<sup>1</sup>, dimana di sebagian negara yang sedang berkembang seperti Indonesia pemenuhan kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bunyi Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Minyak dan gas bumi yang kita ketahui merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan aturan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dibidang produksi minyak, sejak saat itu juga banyak terjadi tindak pidana terhadap pendistribusiannya baik penjualan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Selanjutnya disingkat BBM) yang disubsidi oleh pemerintah dan pelakunya masih banyak ditemukan diwilayah perairan, hal ini tentunya disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan di bidang produksi khususnya terhadap produksi BBM. Fenomena ini tentunya berepengaruh besar dan sangat sensitif dampaknya terhadap kelangsungan hidup orang banyak, pada umumnya sebab kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum ini yaitu terbatasnya pasokan BBM ke masyarakat.

Penjualan BBM yang disubsidi jika dijual di pasar diluar akan menjadi harga yang tinggi. tentunya akan menimbulkan disparitas harga yang jauh berbeda. Hal ini dikarenakan harga BBM yang bersubsidi jauh lebih rendah harganya jika dibandingkan dengan harga BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pelaku untuk mendapat keuntungan yang lebih besar di wilayah Ditpolair Polda Riau dan kemudian menjualnya ke kapal-kapal angkut barang lain dengan harga yang relatif tinggi. Yang semestinya penggunaan operasional BBM jenis Premium kapal angkut barang harus menggunakan BBM yang Non Subsidi, sesuai yang sudah diatur dalam Permen ESDM no 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan

bakar minyak tertentu untuk pengguna konsumen tertentu. Salah satunya diperuntukan untuk Transportasi air yang menggunakan Penyalur motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu. Kedisiplinan sebagai suatu fungsi operatif dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan dapat mencerminkan rasa tanggung jawab pelaksana disiplin tersebut. Kedisiplinan tidak saja dilakukan oleh orang yang berada dalam suatu organisasi tetapi dapat juga dilakukan oleh perorangan lainnya seperti kedisiplinan waktu yang dilakukan seorang anak terhadap segala kegiatan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk suatu lembaga pemerintah yang di dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen yaitu dan kesadaran seseorang untuk mentaati segala peraturan dan norma-norma yang diberlakukan untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan atau terencana.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan

kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Penguasaan oleh Negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis, minyak dan gas alam merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi Negara. Mengingat bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam, maka pengusahaan kegiatan usaha hulu dan Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Pedoman penghayatan seperti yang diuraikan di atas tentunya dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kita semua khususnya bagi warga Negara Indonesia di dalam memberantas atau memerangi tindak pidana penyelundupan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah. Penjualan BBM tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dan peraturan-peraturan yang tersedia.

Pemberantas tindak pidana penyelundupan BBM tidak akan mendapatkan titik temu atau pemecahan masalahnya jika kita hanya mengharapkan dan menunggu hasil investigasi dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan segenap unsur dari anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemberantasan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi guna untuk mewujudkan peningkatan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hilir diantaranya pengangkutan yang dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah berupa izin usaha pengangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke masyarakat yang terjadi di Ditpolair Polres Dumai. Penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pendistribusian dan/atau tata niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi.

Pada tanggal 28 September 2017, satuan Polisi Ditpolair Pol Air Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Kapal Motor (KM) Rindu GT6 yang membawa bahan minyak bersubsidi jenis Premium sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) jerigen yang tidak disertai dengan dokumen lengkap antara lain Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar dan Surat Pengangkutan Izin Usaha Niaga terhadap BBM tersebut.<sup>2</sup>

Tersangka Nahkoda KM. Rindu GT6 yang bernama Abas (Pelaku) yang membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut langsung

---

<sup>2</sup> Berkas Perkara No. BP/03/IV/2016/SAT POLAIR dan Berkas Perkara No. BP/08/IV/2016/SAT POLAIR

ditangkap dan dibawa ke SatPol Air Polda Riau untuk proses penyidikan dan penyelidikan. Dari proses penyidikan dan penyelidikan oleh Pol Air Polda Riau maka dilakukan pengembangan kasus penyelundupam bahan bakar bersubsidi jenis premium tersebut, sehingga dari keterangan pelaku diperoleh informasi bahwa premium tersebut diperoleh dari Heri selaku penjual Premium yang diperolehnya dari SPBU. BBM jenis premium ini akan dibawa menuju Desa Sei Injab Kabupaten Bengkalis untuk keperluan operasional kapal-kapal barang bukan tradisional.

Kapal motor Rindu GT6 adalah jenis kapal kayu biasa yang biasa digunakan untuk mengangkut barang yang mana kapal tersebut tidak ada memiliki tempat untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM), dan diatas KM Rindu GT6 bahan bakar minyak tersebut ditempatkan dibagian palka depan dan ditutup dengan papan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh DitPol Air Polda Riau terhadap para pelaku yang melakukan pengangkutan bahan bakar bersubsidi jenis Premium yang tidak disertai dengan dokumen yang sah. Hal tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau ?
2. Bagaimanakah Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau
2. Untuk mengetahui Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana Pelayaran Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

- 2) Untuk dapat menjadi masukan terhadap para pihak terkait, yang berkompeten dalam hal pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pengangkutan BBM yang bersubsidi.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penulisan Tesis ini antara lain :

##### **1. Teori Negara Kesejahteraan**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi<sup>4</sup>. Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai

<sup>3</sup> Soejono Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 13

<sup>4</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 17



yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1) Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 4-5.

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

## 2) Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan

## 3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### 4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keutuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup “ *Law Enforcement* “, akan tetapi juga “ *Peace maintenance* “. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.<sup>6</sup>

Berbagai pendapat muncul mengenai konsep atau pengertian dari kesadaran hukum itu. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan ada. Kesadaran hukum sebenarnya juga masalah nilai-nilai, dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.<sup>7</sup>

Ada satu kecenderungan besar untuk menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk Kesadaran hukum dan takutnya masyarakat pada hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas berarti apabila masyarakat sadar akan peranan dan fungsi hukum, tentunya mereka akan mentaati segala larangan atau perintahnya. Sedangkan seorang yang taat hukum, tentunya karena melihat dan sadar, apabila tidak demikian maka hukum akan memberikan sanksi.

## 2. Teori Kepastian Hukum

<sup>6</sup> Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 5

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 7

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Salah satu cara pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau dikomunikasikan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh aturan hukum masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat. Suatu kepatuhan hukum antara lain ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indikator sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*).

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini pun kita harus berhati-hati, oleh karena adanya pelbagai arti hukum, lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebagai hukum yang mengatur secara langsung mengenai kepentingan adat. Misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakatnya.

- b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*) Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 96.

hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut didalam aturan-aturan tersebut.

d. Perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum.perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan :<sup>9</sup>

- 1) Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum
- 2) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- 3) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa.
- 4) Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- 5) Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.<sup>10</sup>

Hukum menurut undang-undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat, Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Recht Staat* (Negara hukum) karena Negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan arena perbuatannya melanggar hukum.<sup>11</sup>

Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi Subyektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah *strafbaarfeit*, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.<sup>13</sup>

Pengertian tindak pidana yang dikutip Bambang Purnomo menurut beberapa pendapat sarjana, antara lain:

1. D. Simons, tindak pidana/*strafbaarfeit* mempunyai unsur-unsur sebagai

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 9

<sup>11</sup> C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90

<sup>12</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1984, hlm. 326

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 4

berikut:

- a. Perbuatan manusia;
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Melawan hukum;
  - d. Dilakukan dengan sengaja;
  - e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. J.E.Jonkers, *strafbaarfeit* mempunyai dua arti, yaitu:
- a. Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang;
  - b. Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya adalah:
- a. Perbuatan manusia;
  - b. Yang memenuhi rumusan undang-undang;
  - c. Bersifat melawan hukum.
4. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.<sup>14</sup>

Pengertian tindak pidana menurut definisi para sarjana hukum tersebut mempunyai persamaan-persamaan, yaitu adanya unsur-unsur perbuatan manusia, yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

---

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana* Jakarta, Dahlia Indonesia, 1997, hal. 89



Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah ppidanaan. Bukan merupakan hukum pidana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.<sup>15</sup>

Ppidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi ppidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. “Apabila orang mendengar kata penghukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”<sup>16</sup>.

Untuk dapat mengetahui apakah itu merupakan suatu tindak pidana, maka suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai suatu perbuatan pidana, yaitu :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif, dan yang melawan hukum subjektif

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 90

<sup>16</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal. 13

<sup>17</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54

Menurut hukum pidana ada 2 (dua) teori dalam menjatuhkan suatu hukuman yaitu :<sup>18</sup>

1. Teori absolut atau lebih dikenal dengan teori pembalasan (*Vergeldingtheorie*), bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Siapa membunuh maka harus dibunuh atau dengan kata lain kejahatan itu sendirilah yang membuat unsur menuntut dan membenarkan jatuhnya pidana.
2. Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorie*) mengatakan penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat pada tujuannya diantaranya :
  - a. Teori memperkuat (*afschrikkingstheorie*) mengatakan bahwa bahwa penjatuhan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya tidak berbuat jahat
  - b. Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*) mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang-orang yang telah berbuat jahat.
  - c. Teori gabungan, yaitu gabungan antara teori absolute dan teori relatif.

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*straffbar feit*”, menurut Simon didalam Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yaitu <sup>19</sup>:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*) dengan handeling dimaksud bukan saja *doen* (perbuatan) akan tetapi juga *natalen* (mengabaikan).
2. Perbuatan itu yaitu perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

<sup>18</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1988, hal. 12

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 8

3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrech*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>20</sup>

Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi Subyektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.<sup>21</sup>

Moelyatno mengemukakan bahwa penjahat diibaratkan orang sakit dan pidana yang bersifat memberi nestafa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini dijadikan obat untuk si sakit tadi, untuk dapat mengobati orang yang sakit tentunya terlebih dahulu apa sebab-sebab dari penyakit itu dan karenanya yang diperlukan bukan pidana yang bersifat memberi nestafa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan melainkan tindakan<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 29

<sup>21</sup> Van Apeldoorn, *op.cit*, hal. 326

<sup>22</sup> Moeljatno, *op.cit*, hal. 14

Tindakan yang dilakukan di samping pemidanaan ditujukan supaya orang yang melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan orang lain juga tidak melakukannya, Untuk menetapkan tindakan harus mengetahui sebab-sebab kejahatan. Apakah memang bakat atau didorong oleh keadaan masyarakat, sosial maupun ekonomi atau sebab-sebab lain supaya tindakan itu lebih berhasil dalam mencapai tujuan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*.”<sup>23</sup>

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formilaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”).<sup>24</sup>

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 149

<sup>24</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 38

kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” (“*social-defence policy*”). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *inconcreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*.”<sup>25</sup>

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran *defense sosial* yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa : “Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.”<sup>26</sup>

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 73

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 154

maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.<sup>27</sup>

Penegakan hukuman terhadap pelanggaran peraturan yang ada merupakan faktor penting karena hukuman yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dapat mendidik para pegawai untuk berperilaku disiplin dan mentaati peraturan yang ada, sanksi atau hukuman yang diberikan haruslah bersifat tegas sehingga memberikan rasa takut dan menimbulkan kesadaran untuk mentaati segala peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu hanya dapat dilakukan oleh badan pejabat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa (khusus) agar terdapatnya kesamaan standar bentuk dari sebuah ketetapan (*Beschiking*). Misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Akta Perkawinan dan sebagainya.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 29

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 35

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.<sup>29</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak serta merta dapat berjalan sesuai dengan yang dicitacitakan oleh Undang-undang. Dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana, tidak dipungkiri bahwa terdapat kolaborasi antar subsistem dari Penegakan hukum terhadap tindak pidana itu sendiri.<sup>30</sup> Model *crime control model*, beranggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas para pelaku criminal, dan ini adalah tujuan dari peradilan pidana. Model ini tujuan utama adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi serta berlaku apa yang disebut "*Presumption of Guilty*". Tindakan represif sering digunakan dalam model ini dengan tujuan efisiensi dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana, dan sering pula terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hal. 3

<sup>30</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 31

Sedangkan *Due process model* berbanding terbalik dengan *crime control model*, dalam model ini terdapat konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Dalam model ini berlaku apa yang dinamakan *Presumption of Innocence*. Model ini juga mengakui bahwa setiap orang dianggap sama hak dan kewajibannya di depan hukum atau *equality before the law*. Proses hukum yang adil (*Due process of Law*) merupakan tujuan dari hukum acara pidana.<sup>31</sup>

Kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana (*law enforcement*) dan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Setiap kendaraan yang beroperasi baik menaikan dan Setiap perusahaan sering berusaha untuk mencegah orang lain atau perusahaan lain menggunakan merek yang telah ada, yang digunakan perusahaan tersebut karena untuk dapat memperoleh suatu merek yang memiliki reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen membutuhkan pengorbanan waktu tenaga dan uang, bahkan kesabaran dari sipemilik merek tersebut. Setelah merek tersebut menjadi terkenal tentunya sipemilik merek tersebut akan memperoleh keuntungan baik materil maupun immateril. Sehingga merek suatu perusahaan yang telah memperoleh reputasi baik dimata konsumen, akan menimbulkan upaya dari pihak lain untuk memakai merek atau membonceng merek tersebut, agar dengan mudah dan cepat untuk mendapat reputasi yang serupa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 316-317



Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>33</sup>

Sedangkan H.L.A<sup>34</sup>. Hart dalam Ahmad Mujahidin juga melihat hukum merupakan suatu sistem yang memuat sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya berhubungan dalam satu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu Sistem pengawasan melekat yang dilakukan oleh unsur pimpinan dan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat (Jenderal, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan Badan Kepegawaian Daerah. Dipersidangan Hakim “Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu hakim sebelum menentukan keyakinan Hakim dalam memberikan suatu putusan, harus memperhatikan hal-hal yang dijadikan bukti dalam persidangan. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 1

<sup>34</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 48

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal.67-68

Penegakan hukum terhadap tindak pidana selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Izin merupakan perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Konsep Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan suatu konsep dasar untuk mengetahui keterbatasan penegak hukum pidana untuk memperoleh keberhasilan dalam sistem peradilan pidana. Keterbatasan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam memperoleh keberhasilan dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep Penegakan hukum terhadap tindak pidana pidana. Terkait dengan Penegakan hukum terhadap tindak pidana Joseph Goldstein membedakan Penegakan hukum terhadap tindak pidana menjadi tiga yaitu :<sup>37</sup>

1. *Total Enforcement*; adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Di samping itu hukum pidana substantif itu sendiri juga memberikan pembatasan-pembatasan, seperti diperlakukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan). Ruang lingkup Penegakan hukum terhadap tindak pidana acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah *total enforcement* dikurangi dengan area no enforcement maka muncullah Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang kedua.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 7

<sup>37</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 60.

2. *Full Enforcement*; Pada Penegakan hukum terhadap tindak pidana inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini di anggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dalam ruang lingkup yang digambarkan tersebut maka timbullah penegak hukum yang ketiga.
3. *Actual Enforcement*; Pada Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini, Penegakan hukum terhadap tindak pidana harus di lihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindarkan karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana Penegakan hukum terhadap tindak pidana, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.<sup>38</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 69

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.<sup>39</sup>

Secara garis besar, Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut kemudian dikenal dengan norma ataupun kaidah yang pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar terciptanya suatu kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Kehidupan yang sejahtera merupakan dambaan bagi setiap manusia dan menjadi tanggung jawab Negara untuk membantu setiap warga negaranya dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut sebagai manifestasi amanat konstitusi yaitu untuk “memajukan kesejahteraan umum.”<sup>40</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan Kehidupan yang semakin kompleks dan ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit terkadang sering membuat manusia lupa bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkungan sekitarnya. Tidak jarang manusia dalam posisinya sebagai individu atau terkadang secara berkelompok yang tergabung dalam kesatuan keluarga memperlakukan lingkungan sekitarnya sebagai objek untuk mencari kebutuhan. Tindakan yang dilakukan tersebut cenderung mengeksploitasi lingkungan yang semakin lama terus berakumulasi

---

<sup>39</sup>R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16

<sup>40</sup>Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

sehingga membentuk kondisi lingkungan yang kurang kondusif sehingga berdampak pada terganggunya keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal Penegakan hukum terhadap tindak pidana, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan, mengatur dan mengurus Rumah tangganya sendiri, termasuk dalam melakukan kegiatan penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundangan yakni melahirkan sistem-sistem perizinan, dimana izin merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan memperhatikan dan menerapkan fungsi hukum sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut khususnya dalam mengeluarkan suatu izin.<sup>42</sup>

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).<sup>43</sup>

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah

<sup>41</sup> R. Abdussalam, *Op.Cit.*, hal. 17

<sup>42</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

Kabupaten untuk menyelenggarakan, mengatur dan mengurus Rumah tangganya sendiri, termasuk dalam melakukan kegiatan penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundangan yakni melahirkan sistem-sistem perizinan, dimana izin merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan memperhatikan dan menerapkan fungsi hukum sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut khususnya dalam mengeluarkan suatu izin.<sup>44</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>45</sup>

Akan tetapi disisi lain apabila pemerintah tetap bersikukuh menjalankan atau menegakkan aturan yang dibuatnya secara paksa dengan kekuasaan yang dimiliki tanpa memberikan solusi terhadap suatu persoalan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang bersifat diskriminatif dan jauh dari rasa keadilan. Sebab pada hakikatnya keberadaan hukum ditengah-tengah

---

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 172

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 28

masyarakat merupakan sebagai unsur pembatas dan peraturan tata tertib dalam kehidupan.<sup>46</sup>

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat.<sup>47</sup> Cara berhukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.<sup>48</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Guna memberikan arahan dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul penelitian tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau”** ini antara lain :

Penelitian ini penulis batasi tentang tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi yang terjadi di wilayah hukum perairan Dumai sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 yang penanganannya dilakukan oleh Ditpolair Polda Riau.

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Bahan bakar minyak dalam penelitian ini adalah bahan bakar minyak jenis premium.

---

<sup>46</sup> Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.12

<sup>47</sup> Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 8

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 173-174

Wilayah Hukum Polda Riau adalah wilayah hukum yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan bahan bakar Premium bersubsidi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.<sup>49</sup>

### 2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan tentang tindak pidana penyeludupan BBB Premium besubsidi yang dilakukan oleh para pelaku.

### 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Direktorat Kepolisian Ditpolair Polda Riau. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Direktorat Kepolisian Ditpolair Polda Riau

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana penyeludupan Bahan Bakar Minyak jenis Premium bersubsidi. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

#### 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>50</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>51</sup> Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Ditpolair Polda Riau	1	1	Sensus
2.	Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Ditpolair Polda Riau	1	1	Sensus
3	Pelaku tindak pidana penyeludupan BBM Premium	38	3	Sampel

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2018

#### 5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian pembahasan ini menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana,

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

<sup>51</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 1987, hal. 22

peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet.

## **6. Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan penelitian dalam permasalahan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

## **7. Analisa Data Metode Penarikan kesimpulan**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Lalu selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap-tahapan pembuatan hukum masih harus dipelihara dan disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat dan bangsa sehari-hari. Inilah tujuan yang dimaksud dalam penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Disiplin yang baik itu mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang akan dibebankan, hal ini mendorong semangat kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu setiap pimpinan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kedisiplinan bawahannya, yang salah satunya dilakukan dengan memberikan hadiah ataupun penghargaan

(reward) terhadap pegawai yang dapat melaksanakan segala tugas dan pekerjaan yang dibebankan dengan cara disiplin.<sup>52</sup>

Menurut ahli Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. Siagian mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Disiplin pegawai memiliki hubungan dengan motivasi dan moral kerja pegawai sehingga dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pegawai tersebut, adapun salah satu bentuk pengembangan disiplin kerja dengan memberikan pelatihan terhadap cara menghargai waktu, tenaga dan kesempatan yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah direncanakan.<sup>53</sup>

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 10

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya. Sampai dengan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia secara relatif sangat sedikit. Pada

umumnya kota-kota beserta jalan raya di Indonesia dibangun atas dasar kebutuhan gerak manusia yang mempergunakan kendaraan lambat yang jarak perjalanannya tidak begitu jauh. Pada waktu itu, dengan jarak perjalanan yang tidak begitu jauh dan kecepatan kendaraan yang relatif rendah, tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi setelah masa itu penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut maka akan menimbulkan semakin banyak persoalan dan dibutuhkan peraturan-peraturan untuk menghadapi persoalan yang muncul akibat peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut.<sup>54</sup>

Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan.<sup>55</sup>

## 2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Sementara kealpaan adalah bahwa si pelaku tidak

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 160

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

bermaksud melanggar undang-undang, akan tetapi ia tidak mengindahkan undang-undang itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya dengan menutip pernyataan Van Hammel, Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yakni tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Selanjutnya, Pasal 361 berbunyi: “ Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan itersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu dalam mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusan itu diumumkan.” Adapun yang dikenakan pasal ini adalah dokter, bidan, ahli obat, supir, kusir, dokter, masinis yang sebagai ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum berat.<sup>56</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

---

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 4



- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif);

- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>57</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>58</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

<sup>57</sup> Ilhami Bisri, *Op.Cit.*, hal. 128-129

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :<sup>59</sup>

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu guat;

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

#### 1. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih bahnyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di

mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena : <sup>60</sup>

- a. Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah : <sup>61</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 21-22

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 34-35

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;

- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

## 2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

## 3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 44

untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Mengakibatkan orang meninggal dunia pada umumnya dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban, baik dengan pemeriksaan luar, maupun pemeriksaan dalam. Defenisi *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat, dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukan tersebut. *Visum Et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Selain dengan melakukan *Visum Et Repertum* pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan oleh dokter maupun lurah tempat tinggal korban.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :<sup>63</sup> Hanya salah satu dari kedua jenis pidana tambahan tersebut. Pidana tambahan berupa pencabutan SIM

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 44



(larangan mengemudi) bertujuan agar pelaku jera dan lebih berhati-hati di kemudian hari apabila mengendarai kendaraan bermotor. Pidana tambahan ini juga menjadi hukuman agar pelaku tersebut tidak dapat mengulangi perbuatannya di kemudian hari karena ia berada pada kondisi yang tidak diperkenankan mengemudi hingga akhir larangan mengemudi tersebut. Sementara pidana tambahan berupa ganti kerugian ini diputuskan oleh hakim apabila belum ada kesepakatan antara pelaku dengan korban mengenai jumlah nominal kerugian yang diderita oleh pihak korban.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :<sup>64</sup>

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya Akan tetapi, saat ini

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 48

posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa aku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

#### 4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut <sup>65</sup>:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat Kemudian yang berhubungan dengan lalu lintas dipertegas dengan hadirnya pasal 312 mengenai tabrak lari sebagaimana di

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 60

atas. Berbagai kecaman dari berbagai pihak mengenai tabrak lari, menjadikan pihak yang berwajib tidak tinggal diam. Mereka mengadakan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan pelaku dan mengumpulkan buktibukti yang ada. khususnya tabrak lari, merupakan kasus yang harus diungkap, sehingga dapat diketahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tabrak lari saja atau terdapat motif lain, seperti pembunuhan berencana dengan menggunakan modus tabrak lari.<sup>66</sup>

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Di Indonesia

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan guna mengungkap peristiwa tabrak lari oleh pihak kepolisian dan pejabat yang berwenang telah sedemikian rupa, seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya yakni dengan adanya pembahasan tersendiri dalam pengungkapannya. Mulai dari tindakan pertama di TKP seperti, meneliti bukti-bukti, mengadakan pemotretan, mencari arah larinya kendaraan atau pelaku. Hingga kepada tindak lanjut seperti, menginformasikan kepada

---

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

unit-unit lain, melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat yang digunakan untuk mengubah identitas.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, sering kali ketika penyidik belum menemukan atau mengetahui jenis tindak pidana, dijawab dengan “ masih dalam penyidikan”. Penyidik pasti menanyakan kepada pelaku dan korban mengenai hubungan antara keduanya, apakah sudah saling mengenal atau belum. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan mendasar guna mengetahui motif yang sesungguhnya. Ketika hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi adalah perbuatan kesengajaan dan telah direncanakan. Maka hukumannya akan lebih berat, karena korban ditabrak dengan sengaja. Jika sebagaimana di atas bukan tergolong sebagai tabrak lari, melainkan pembunuhan berencana yang menggunakan alat berupa kendaraan bermotor, yang mana dalam tindakan tersebut murni kesengajaan<sup>67</sup>.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), terlepas dari penyelidikan dan penyidikan, tabrak lari merupakan tindakan amoral, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Mengenai hal ini tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2). Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada niat untuk melakukan.

---

<sup>67</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hal. 225

Sebagaimana seperti ketentuan mengenai kelalaian berkendara di atas. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana pasal 312 di atas.<sup>68</sup>

Simons dalam Leden Marpaung, memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>69</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:<sup>71</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 88

<sup>69</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 8

<sup>70</sup> Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 184

<sup>71</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hal.104

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, mengemukakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: <sup>72</sup>

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan(*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu: <sup>73</sup>

- 1) Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu

<sup>72</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal.10

<sup>73</sup>Tongat., *Op.Cit.*, hal. 4-5

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil;

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang;
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.



2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab);

b. Kesalahan (*schuld*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu;

b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;

c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: <sup>74</sup>

a. Unsur tingkah laku;

b. Unsur melawan hukum;

---

<sup>74</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.82

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>75</sup>

- i. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- ii. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal.121-122

- iii. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- iv. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*);
- v. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- vi. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- vii. Dilihat dari dusut subejek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

Selain jenis tindak pidana diatas, masih ada jenis tindak pidana yang diuraikan dalam buku Adami Chazawi diantaranya :

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*),

sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.

Menurut Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, dasar pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. Culpable atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *natatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut dengan *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Sebenarnya kesalahan tidak sama pengertiannya dengan *schuld* di dalam bahasa Belanda, akan tetapi karena tidak ada bahasa Indonesia yang ditemukan, maka dipakai saja istilah kesalahan, yang sudah tentu pengertian *schuld* menurut hukum pidana, dan bukan dalam arti sosial etis, atau pengertian sehari-hari.<sup>76</sup>

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Berbeda dengan hukum Islam yang mengakui adanya perbuatan menyerupai

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 123

sengaja. Sehingga perbuatan tabrak lari dapat dimasukkan ke dalam satu perbuatan pidana yang dilakukan dengan menyerupai sengaja. Penulis memasukkan tabrak lari ke dalam perbuatan semi sengaja karena Pertama, Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerugian. Kedua, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak menghendaki kerugian korban. Ketiga, korban mengalami kerugian, kerugian korban merupakan tindakan tidak sengaja dari pelaku. Menurut para penulis Belanda, yang dimaksud dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP ialah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka gunakan, adalah *grove schuld* (kesalahan berat). Wirjono Projodikoro, (2014:68) Simons menerangkan kealpaan tersebut sebagai berikut. Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

### 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsure kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Menurut para penulis Belanda, yang dimaksud dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP ialah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka gunakan, adalah *grove schuld* (kesalahan berat). Wirjono

Projudikoro, (2014:68) Simons menerangkan kealpaan tersebut sebagai berikut. Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”.

4) Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons tentang ini mengatakan: "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.

Menurut Chairul Huda, bahwa kesalahan dapat pula terjadi justru pembuat telah tidak menggunakan pikirannya sama sekali. Padahal seharusnya dia menggunakan pikirannya itu. Seharusnya dia memikirkan bahwa dengan perbuatannya akan timbul akibat yang dilarang, tetapi pada kejadian tersebut tidak terpikir sama sekali olehnya. Sedangkan Moeljatno memberikan contoh dari kedua bentuk uraian di atas, contoh yang pertama dari kurangnya pemikiran terdakwa dalam melakukan perbuatan adalah: "mengendarai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik sepeda motor, maka tidak akan menabrak, pandangan mata ternyata keliru, sebab dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu disingkirkannya, sekalipun dia pandai, justru karena ramainya lalu lintas dan kemungkinan akan menabrak". Untuk contoh dari kemungkinan pembuat tidak berpikir sama sekali adalah: "mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum paham tekniknya dan belum dapat SIM. Sewaktu dikejar anjing dia menjadi bingung, dan karena itu menabrak orang. Di sini tidak terlintas sama sekali kemungkinan akan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pandai.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika da Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum ppdn materil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun atelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Hamel telah dikatakan, yaitu dari aturan-aturan hukum itu sendiri, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Syarat yang kedua inilah yang menurut praktek penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Sesungguhnya kalau syarat ini sudah ada.



7) Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*).

Syarat kedua untuk dapat dikatakan melakukan kealpaan yaitu tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini diterangkan oleh Van Hamel sebagai berikut: “ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha mencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam cara melakukan perbuatan “. Jadi yang menjadi objek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri.

#### 10) Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah tingkah laku terdakwa dalam keadaan-keadaan yang tertentu itu ataupun dengan cara yang telah dilakukan itu, menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sudah dipandang betul? Menurut istilah langemeyer sendiri: “apakah sudah mencocoki suatu standard yang tertentu mengenai penghati-hatian yang lahir” dan ini tidak diadakan untuk orang pada umumnya, tetapi untuk oarng dalam keadaan-keadaan khusus seperti terdakwa, artinya diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya.

#### 11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalh tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Edukasi di dalam keterkaitannya

dengan upaya penanggulangan dan pemberantasan kasus pelanggaran kendaraan sangat erat kaitannya dengan partisipasi antara aparat kepolisian dan masyarakat yang bekerja sama dan saling memberikan pembelajaran dan pengetahuan terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang selalu terjadi di jalan. Pembelajaran disini berkenaan dengan adanya sosialisasi dengan masyarakat dan memberikan pengetahuan mengenai aturan perundang-undangan dan tata cara dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

### C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyeludupan

#### 1. Pengertian Penyeludupan

Dalam ordonansi bea hanya dijumpai rumusan perbuatan tindak pidana atau delik. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 26 b *ordonansi beo staatsblaad* 417 sebagai berikut: hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan cacat perangkat dari sebuah kendaraan tersebut, dapat dilihat dari pembuatannya mulai dari pembuatan mesin sampai dengan pembuatan surat-surat terkait dengan surat-surat kendaraan yang akan dioperasikan dan dipasarkan. Hal ini menjadi acuan dalam upaya menanggulangi dan mengurangi pelanggaran di jalan dan dapat memberikan edukasi terhadap perusahaan dan bekerja sama agar menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mengurangi dampak dari pelanggaran tersebut.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Moch.Anwar, *Op.Cit.*, hal. 105

Rumusan tersebut di atas menurut Andi Hamzah terlampau luas dan tidak yuridis, karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan import. Keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba tidak sebatas hanya sebagai pemakai saja tetapi sebagai pengedar, kurir maupun pemakai sekaligus pengedar. Perempuan banyak dijadikan kurir narkoba oleh bandar narkoba karena tidak mudah dicurigai oleh aparat dan dapat melakukan transaksi dengan aman. Selain itu perempuan dijadikan kurir oleh suaminya sendiri untuk menghindari penipuan oleh kurir. Adanya keterikatan sebagai isteri menjadikan perempuan tidak bisa menolak perintah suaminya tersebut”.<sup>78</sup>

Seperti halnya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan peredaran narkoba, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan penegakan hukum telah dilakukan semaksimal mungkin untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Riau. Terutama untuk memberantas para pengedar narkoba yang semakin hari semakin meningkat.<sup>79</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, AKBP Drs. Rapiden Robertus Sagala, M.H juga turut menjelaskan tidak ada perbedaan khusus dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba baik laki-laki maupun perempuan. Yang membedakan hanyalah tempat tahanan atau lapas. Perempuan yang melakukan tindakan kejahatan akan dimasukkan ke dalam lapas wanita. Selain itu, perbedaan pelaksanaan

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 1

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 2

penegakan hukum terhadap perempuan pengedar narkoba juga terletak dalam hal pengeledahan anggota tubuh. Pemeriksaan fisik atau pengeledahan anggota tubuh kepada pelaku perempuan dilakukan oleh polisi wanita. Ini menjadi salah satu perbedaan pemeriksaan fisik antara laki-laki dan perempuan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* daripada undang-undang lain terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas
- b. Berbagai macam bentuk kejahatan narkoba yang telah banyak dilakukan oleh perempuan. Mulai dari menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, untuk orang lain hingga menjadi pengedar narkoba yang mereka yakini akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya tanpa memikirkan akibat yang akan timbul setelah melakukan kejahatan tersebut.

Dalam undang-undang kepabeanan, penyadapan itu hanya boleh dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras membicarakan masalah narkoba ilegal. Untuk dapat melakukan tindakan tersebut penyidik Polri sebelumnya harus mengetahui atau mendapat informasi terlebih dahulu, bahwa ada seseorang yang terlibat kegiatan narkoba secara gelap.

## 2. Bentuk dan Cara Penyeludupan

Penyeludupan sebagaimana dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Penyeludupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. Penyeludupan Fisik

Bentuk perbuatan penyeludupan fisik ini biasa juga disebut penyeludupan murni, yakni pemasukan (impor) atau dapat diketahui bahwa tidak semua perempuan yang tersandung kasus narkoba, khususnya peredaran narkoba diperlakukan dengan baik. Nyatanya, masih ada dari perempuan tersebut yang mendapat perlakuan kurang baik dari pihak polisi. Misalnya mendapat pukulan atau tamparan ringan dari polwan. Sehingga dari adanya perlakuan itu, beberapa perempuan tersebut tertekan. Belum lagi saat pihak polisi mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh pelaku dan hal ini membuat mereka semakin tertekan.

Ciri-ciri penyeludupan fisik dirinci sebagai berikut:

- 1) Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan.
- 2) Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas *bea dan cukai* setempat atau yang terdekat, sehingga terhindar dari pemungutan *bea dan cukai*.

- 3) Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu.
- 4) Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian misalnya yaitu pada saat ada informasi bahwa terdapat pelaku tindak pidana narkoba, kemudian tim melakukan penyelidikan. Disaat informasi tersebut telah dikatakan A1 atau benar bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba dan juga terdapat barang yang diduga adalah narkoba tersebut maka dalam hal ini polisi melakukan proses penangkapan.

- b. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namu dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Dalam proses penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkoba sama halnya seperti pidana umum. Seperti pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kemudian membuat status penyitaan barang bukti yang didalamnya memuat pemusnahan barang bukti. Dengan keluarnya ketetapan penyitaan barang bukti tersebut, baru bisa dilakukan pemusnahan barang bukti. Sebelum dilakukan pemusnahan, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba.

Kemudian dari barang bukti tersebut disisihkan barang bukti narkoba misalnya narkoba jenis shabu-shabu. Walaupun sampai saat ini belum ada aturan mengenai penyisihan barang bukti atau petunjuk untuk menyisihkan barang bukti narkoba itu.<sup>80</sup>

Melihat uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan pemasukan dan pemuatannya dipelabuhan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif sebagai berikut:

- a. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
- b. Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifestasi tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan (AA) tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

---

<sup>80</sup> Moch. Anwar, *Op.Cit*, hal. 55



#### **D. Tugas dan Wewenang DitPolair Polda Riau**

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Sedangkan untuk barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja, penyidik menyisihkan barang bukti dengan berat 1 gram untuk Balai POM dan 1 gram untuk pengadilan. Penyidik membawa barang bukti ke Balai POM untuk diperiksa apakah barang tersebut benar termasuk narkoba jenis shabu atau bukan. Setelah keluar hasil dari Balai POM yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba, kemudian dilakukan pemusnahan yang merupakan bagian dari proses penyidikan”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Dalam hal pemberantasan kejahatan narkoba, baik penyalahguna narkoba maupun peredaran narkoba tidak jarang penegak hukum mengalami kendala ataupun hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Hambatan atau kendala tersebut pun dapat berasal dari diri si penegak hukum itu sendiri maupun faktor dari luar yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di bawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- 1) Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *imege negatif* bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- 2) Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- 3) Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum; dan
- 4) Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

b. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat;

- 2) Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
  - 3) Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu;
  - 4) Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif*. Sementara, terkadang pelaku mampu mengecoh aparat penegak hukum sehingga narkoba tersebut tidak ada padanya, misalnya saja pada saat dilakukan penangkapan pelaku membuang barang haram tersebut. Sehingga barang haram tersebut tidak lagi ada padanya seperti yang terdapat pada salah satu unsur pasal yang terdapat dalam UU Narkotika. Barang haram tersebut hanya menjadi barang temuan dan ini menjadi salah satu kendala yang sering dijumpai di lapangan oleh pihak kepolisian. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- 1) Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralkan segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;
- 2) Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan; dan

- 3) Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran-peran Polisi yang Penulis kemukakan di atas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian Ditpolair yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di Ditpolair , *Search and Rescue* (SAR) di wilayah Ditpolair , dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau Ditpolair serta pembinaan fungsi kepolisian Ditpolair dalam lingkungan Polda. Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah Ditpolair , dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/ Ditpolair .
- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di Ditpolair .

e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi progam kegiatan Ditpolair. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

Selain itu, kesiapan petugas pada saat penangkapan juga harus dipersiapkan agar tidak menjadi kendala dalam bertugas. Misalnya saja, saat akan melakukan penangkapan, terkadang aparat penegak hukum ini tidak mengetahui bahwa ada pelaku perempuan di dalamnya. Sementara dalam proses penangkapan terkadang tidak terdapat polisi wanita. Padahal ini harus ada sebab jika ditemukan pelaku itu seorang perempuan untuk penggeledahan anggota tubuh akan dilakukan juga oleh petugas perempuan. Karena itu, ini juga menjadi suatu kendala persiapan aparat penegak hukum jika kurang diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum.<sup>81</sup>

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta menumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>82</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

<sup>81</sup> Harun M Husein, *Op.Cit.*, hal. 87

<sup>82</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.109

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini, banyak dari anggota kepolisian yang masih belum memahami masalah penegakan hukum dari kasus yang sedang ditanganinya. Misalnya saja, beberapa anggota kepolisian masih ada yang salah menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana narkoba ini seorang penyalahguna atau pengedar. Padahal apabila penegak hukum tersebut salah menentukan akan menjadi sangat berisiko.<sup>83</sup> Adapun proses Penyidikan dilakukan sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang;

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a).

---

<sup>83</sup> Hartono, *Op.Cit.*, 32-33.

b. Penindakan.

Penindakan dalam penyidikan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik. Dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

c. Penangkapan.

Penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 angka 20 adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

d. Penahanan

Penahanan menurut KUHAP Pasal 1 angka 21 merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

e. Penggeledahan

Pengeledahan dapat dilakukan pada rumah atau badan, penggeledahan rumah menurut KUHAP Pasal 1 angka 17 adalah tindakan

penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penggeledahan badan menurut KUHAP Pasal 1 angka 18 adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita.

f. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHP Pasal 1 angka 16).

g. Pemeriksaan Surat

Berdasarkan KUHAP Pasal 47 ayat (1), Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi yang dianggap perlu diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dari hari diterimanya panggilan dengan seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut. (KUHP Pasal 112 ayat (1)). Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa adanya tekanan dari



siapapun dan atau dalam bentuk apapun (KUHAP Pasal 117 ayat (1)). Menurut KUHAP Pasal 120 ayat (1) dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau ahli yang memiliki keahlian khusus.

h. **Penyelesaian Berkas Perkara**

Penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan. Penyidik juga berkewajiban untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (KUHAP Pasal 8).

**E. Tinjauan Tentang Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi**

**1. Pengertian Pengangkutan**

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan

menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>84</sup>

## 2. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya di dunia perdagangan saja, tetapi berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain.<sup>85</sup>

## 3. Aspek-aspek dalam pengangkutan

Diantaranya adalah :

- a. Pelaku, yang disebut pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan, bila badan usaha atau orang pribadi/orang perorangan.
- b. Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam pengangkutan. Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkut, termasuk juga hewan. Karena hewan termasuk barang.
- c. Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.

<sup>84</sup> Tjakranegara Soegojatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.1

<sup>85</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013, hal. 153

- d. Fungsi pengangkutan, untuk meningkatkan nilai dari barang dan/atau penumpang.
- e. Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas penumpang.

#### 4. Asas hukum pengangkutan

Diantaranya adalah :<sup>86</sup>

- a. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adi dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
- d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara

<sup>86</sup>Sinta Uli, *Pengangkutan, Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara*, Medan: USU Press, 2006, hal. 20-21

sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;

- e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;
- g. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara indonesia untuk selalu adar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan;
- h. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;
- i. Asas keselamatan penumpang yaitu, bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

## 5. Pengangkutan niaga

Istilah niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh

keuntungan atau laba.<sup>87</sup> Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Pengangkutan niaga adalah penggunaan, alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ketempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha perusahaan di bidang pengangkutan dengan memungut biaya pengangkutan disebut pengangkutan niaga.

## 6. Pengaturan pengangkutan

Selanjutnya penulis akan menguraikan tahapan persengkongkolan tender yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Lelang :

Pada tahap pra kualifikasi, setiap perusahaan wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti tender/lelang pada website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir, dan setelah mendaftarkan diri, maka setiap perusahaan mendownload dokumen prakualifikasi yang tersedia dalam website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun isian prakualifikasi yang harus dilengkapi oleh perusahaan antara lain :

- 1) Data Perusahaan
- 2) Personil yang akan digunakan dalam proyek pengawasan jalan
- 3) Pengalaman Perusahaan selama 10 Tahun terakhir

---

<sup>87</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 4

Panitia Pengadaan memberikan kesempatan kepada penyedia jasa (konsultan) untuk melengkapi dokumen prakualifikasi tersebut selama 2 (dua) minggu sejak tender dimulai, dan apabila lewat waktu, maka siperusahaan yang telah mendaftar tadi, namun tidak mengirim/mengupload dokumen prakualifikasi kepada panitia pengadaan, maka perusahaan tersebut dianggap gugur atau tidak berkeinginan untuk mengikuti tender. Pada tahap prakualifikasi inilah persengkongkolan tender mulai terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari undangan pembuktian yang diberikan kepada penyedia jasa (konsultan). Panitia pengadaan sudah mengatur perusahaan mana yang akan diundang dan tidak diundang. Panitia akan menyeleksi dari beberapa perusahaan yang mengirimkan dokumen file prakualifikasi kepada panitia pengadaan, dan hal itu sudah dibicarakan dari awal penayangan tender oleh LPSE Kabupaten Indragiri Hilir secara terselubung dengan panitia pengadaan maupun dari pihak Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **7. Pengertian Bahan Bakar**

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Tujuan dari Terdakwa Mifta mengganti personil yang bertugas dari yang sudah ditetapkan dalam dokumen penawaran lelang Berita Acara pemenang lelang, tidak lain karena ingin memperoleh untung yang besar, sehingga secara otomotis akan membuat saudara Mifta tidak mengeluarkan

uang yang banyak dalam melakukan pembayaran gaji personil dilapangan, dan tindakan tersebut sangat merugikan negara, karena dalam *Bill of Quantity* (BQ) atau daftar biaya personil, penetapan gaji personil sudah disahkan dalam dokumen lelang, sehingga tidak bisa lagi dikurangi, karena itulah biaya yang sesungguhnya yang diajukan oleh konsultan untuk dipertimbangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan biaya personil tersebut adalah satu kesatuan dengan dokumen teknis pelelangan dan tidak dapat dipisahkan. Namun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Mifta dengan mengurangi biaya personil dan menggantinya dengan harga rendah sangatlah merugikan negara dan apabila sudah merugikan negara tindakan tersebut masuk dalam ranah korupsi.

Tahapan pembuktian adalah pembuktian dokumen kelengkapan perusahaan yang mengikuti atau berkeinginan memenangkan proyek pengawasan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pembuktian tersebut dilakukan dalam membuktikan kebenaran data asli terhadap isian kualifikasi yang di kirimkan (diupload) oleh penyedia jasa kepada panitia pengadaan, seperti data perusahaan, data personil yang digunakan dan data pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir. Semua data yang disajikan dalam pembuktian adalah data asli dan bukan rekayasa. Panitia pengadaan akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data asli yang diajukan oleh perusahaan pada saat pengisian dokumen prakualifikasi. Persengkongkolan tender yang terjadi pada tahap pembuktian ini dilakukan oleh panitia kepada penyedia jasa (konsultan) yang sudah memesan proyek

pengawasan jalan kepada panitia Pengadaan, dan dalam tahap pembuktiannya pun tidak terlalu diperketat dan dianggap sudah memenuhi kriteria kelulusan.

Definisi yang lain dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan migas. ”Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen.

Bahan-bahan bukan Hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan pada proses pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar minyak terdiri atas :

- a) Bensin penerbangan
- b) Bensin motor
- c) Bahan bakar jet
- d) Kerosin
- e) Solar



- f) Minyak diesel dan
- g) Minyak bakar

**8. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang minyak dan gas bumi**

- a. UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- b. PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- c. Permen ESDM No 18 tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran BBM Tertentu Untuk Pengguna Tertentu.

**9. Izin usaha BBM**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Badan Usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
- (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :
  - a. Izin usaha pengolahan;

- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan, dan
- d. Izin usaha niaga

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha paling sedikit memuat :

- a. Nama penyelenggara;
- b. Jenis usaha yang diberikan;
- c. Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- d. Syarat-syarat teknis;

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan :

1. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha;
2. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha;
3. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi, Usaha Kecil; dan
- d. Badan Usaha Swasta.

Keempat jenis badan usaha itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir.

#### **10. BBM Bersubsidi**

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah, setelah perusahaan tersebut melakukan pembuktian di LPSE Pengadaan Kabupaten Indragiri Hilir, maka panitia akan mengumumkan perusahaan yang lulus tahapan kualifikasi yang ditetapkan dengan angka kelulusan dimulai dari 75 sampai dengan 100 dan layak mengikuti proses selanjutnya yaitu penawaran teknis. Pada tahapan kualifikasi ini, pencatuman ke 7 (tujuh) perusahaan yang lulus kualifikasi, nampaknya seperti tidak ada terjadi persengkongkolan tender, padahal panitia pengadaan sudah memposisikan perusahaan yang akan memenangkan proyek tersebut dengan urutan ranking yang ada.

Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pada tahap penawaran teknis ini, perusahaan yang lulus kualifikasi akan mengirimkan penawaran teknis dan

penawaran biaya pekerjaan pengawasan kepada panitia pengadaan. Dari 7 (tujuh) perusahaan yang lulus kualifikasi tadi, hanya 5 perusahaan saja yang berhak mengikuti tahapan penawaran teknis dan penawaran biaya. Sementara 2 (dua) perusahaan yang nilainya terendah dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Adapun ke 5 (lima) perusahaan yang sudah lulus kualifikasi tadi harus mendownload dokumen usulan teknis dan usulan biaya dan akan mengirimkan kembali dengan cara mengupload dokumen usulan teknis dan usulan biaya kepada panitia pengadaan dalam jangka waktu selama 2 minggu, dan apabila perusahaan tersebut tidak mengirimkannya, maka dianggap gugur dan tidak mengikuti proses pelelangan.



### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Ditpolair Polda Riau terhadap tindak pidana pelayaran pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi yang merupakan upaya kongkrit institusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam upaya penegakan hukum ini, selaku sub sistem tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa didukung oleh sub sistem lainnya. Implementasi tugas dan wewenang penyidik Kepolisian Ditpolair Polda Riau terhadap penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi, teori yang dipergunakan dalam membahas permasalahan ini adalah teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain :<sup>88</sup>

1. Substansi hukum (*Legal Substance*), dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah norma-norma dan peraturan terkait tugas dan wewenang penyidik terhadap pelaku penyeludupan bahan bakar minyak bersubsidi, antara lain, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara

---

<sup>88</sup> Yesmil Anwar, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 135

Pidana) yang mengatur bagaimana penyidik melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur kewenangan penyidik Ditpolair Polda Riau dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di wilayah Ditpolair Riau.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*), dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Kepolisian Ditpolair Polda Riau selaku penegak hukum bekerja sama dengan kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara, pihak Pengadilan selaku pemberi putusan pidana terhadap pelaku penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan putusan hakim terkait hukuman bagi terdakwa.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Budaya hukum masyarakat Riau terhadap penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi untuk digunakan sebagai penunjang komoditi alat transportasi yang masih terus dibutuhkan. Terbukti dengan masih banyaknya pelaku tindak pidana atau oknum-

oknum pelaku penyeludupan yang berasal dari luar dan dalam Riau khususnya wilayah hukum Polda Riau yang setiap tahunnya masih terjadi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002, Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Kepolisian Ditpolair bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Ditpolair dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah Ditpolair Republik Indonesia.<sup>89</sup>

Penegak hukum di wilayah Perairan Indonesia berdasarkan Undang-undang yang ada, Pada tahap penawaran teknis ini, perusahaan yang lulus kualifikasi akan mengirimkan penawaran teknis dan penawaran biaya pekerjaan pengawasan kepada panitia pengadaan. Dari 7 (tujuh) perusahaan yang lulus kualifikasi tadi, hanya 5 perusahaan saja yang berhak mengikuti tahapan penawaran teknis dan penawaran biaya. Sementara 2 (dua) perusahaan yang nilainya terendah dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Adapun ke 5 (lima) perusahaan yang sudah lulus kualifikasi tadi harus mendownload dokumen usulan teknis dan usulan biaya dan akan mengirimkan kembali dengan cara mengupload dokumen usulan teknis dan usulan biaya kepada panitia pengadaan dalam jangka waktu selama 2 minggu, dan apabila perusahaan tersebut tidak mengirimkannya, maka dianggap gugur dan tidak mengikuti proses pelelangan.

---

<sup>89</sup> Pasal 28 ayat 2 Surat Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002

Dokumen usulan teknis berisikan tentang bagaimana langkah-langkah atau mekanisme konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan jalan, yang selama ini telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya. Dalam dokumen usulan teknis berdasarkan wawancara penulis dengan Panitia Pengadaan mengatakan bahwa disamping langkah-langkah atau mekanisme konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan jalan maka harus juga dilengkapi dengan dokumen tenaga ahli yang mengerjakan proyek tersebut beserta pengalaman kerjanya, sertifikasinya, SPT tahunan tenaga ahli dan NPW tenaga ahli, dan apabila perusahaan tersebut tidak melengkapinya, maka dianggap dokumen penawaran teknis tersebut tidak memenuhi syarat/ (TMS) atau gugur.

Kewenangan melakukan penyidikan yang diberikan oleh Undang-undang Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2), yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pelayaran Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah penyidik dari Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Namun kewenangan menyidik yang diberikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ini juga berdasarkan posisi di Perairan mana tindak pidana pelayaran pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi.

Penyidik Ditpolair Polda Riau memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum di wilayah laut teritorial, sebagaimana dimaksud dalam



Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 angka 20 yaitu Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan kewenangan penegakan hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 2 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Untuk tindak pidana penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang terjadi di darat penyidik Polda Riau juga memiliki juga memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum yang dalam hal ini merupakan tugas Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) yang ada di jajaran Polda maupun Polres. Sedangkan PPNS dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi baik di darat maupun di Ditpolair.<sup>90</sup>

Kepolisian Ditpolair Polda Riau selaku bagian dari Polri dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Joseph Goldstein tentang konsep penegakan hukum yang pertama yaitu *Total Enforcement*. Penegakan hukum

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 19 April 2019

oleh Direktorat Kepolisian Ditpolair Polda Riau tidak dapat dilaksanakan secara maksimal (*Full Enforcement*), karena sementara dokumen usulan biaya berisikan penawaran terhadap harga lelang yang disepakati oleh penyedia jasa konsultan, dan tentunya dibawah harga lelang yang diumumkan oleh LPSE Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak konsultan bahwa nilai penawaran tersebut meliputi keseluruhan biaya pengawasan jalan yang dilakukan oleh personil atau tenaga ahli perusahaan yang memenangkan tender proyek pengawasan jalan tersebut dan ditambah pajak pekerjaan senilai 12,5 %. Diskresi oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Kepolisian yaitu <sup>91</sup>:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian Ditpolair Polda Riau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek, sebagaimana ketentuan Pasal 207 yaitu :<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> 18 Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>92</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 19 April 2019

- a. Subditgakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian Ditpolair di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan Ditpolair .
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditgakkum menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta penindakan pelanggaran hukum dan penanganan kecelakaan di Ditpolair ;
  - 2) Perawatan tahanan dan barang bukti; dan
  - 3) Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan hukum.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sunditgakkum dibantu oleh :
  - 1) Seksi Penyelidikan (Silidik), yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Ditpolair Polda; dan
  - 2) Seksi Tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum dan kecelakaan yang terjadi di wilayah Ditpolair Polda Riau, serta perawatan tahanan dan barang bukti.

Proses pelaksanaan penegakan hukum, Subdit Gakkum juga berkoordinasi dengan Satuan Patroli Daerah (Satrolda) Polda Riau yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek, Pasal 208 yaitu :<sup>93</sup>

- (1) Satrolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf d bertugas menyelenggarakan patroli dan pengawalan di wilayah Ditpolair, kerjasama dalam melaksanakan SAR, Bimas Ditpolair dan pantai dengan instansi/lembaga terkait serta bantuan taktis transportasi Ditpolair .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satrolda menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan patrol dan pengawalan di wilayah Ditpolair Polda serta kerja sama dalam pelaksanaan SAR Ditpolair ;
  - b. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka Bimas Ditpolair dan pantai; dan
  - c. Pelaksanan bantuan taktis transportasi Ditpolair
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satrolda dibantu oleh :
  - a. Seksi Patroli dan Pengawalan (Sipatwalair), yang bertugas melaksanakan kegiatan patrol dan pengawalan di wilayah Ditpolair Polda; dan
  - b. Seksi SAR dan pembinaan Masyarakat Pesisir (Si SAR Binmasair), yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan SAR Ditpolair dan melaksanakan

---

<sup>93</sup> Pasal 208 Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda, Polres, dan Polsek

kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Binmas Ditpolair dan pantai.

Kepolisian Ditpolair Polda Riau dalam melaksanakan penegakan hukum di Perairan, selain menjalin koordinasi internal juga melakukan koordinasi eksternal yaitu dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana yang di tangani. Salah satu tindak pidana yang ditangani oleh Ditpolair Polda Riau selain tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang dilakukan oleh kapal berlayar adalah tindak pidana Pelayaran. Dalam penanganan tindak pidana Pelayaran sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Ditpolair melakukan koordinasi terkait penerbitan dokumen-dokumen kapal ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Selain berkoordinasi, dalam penanganan kasus dibidang Pelayaran, penyidik Kepolisian Ditpolair Polda Riau juga meminta pihak dari Syahbandar sebagai saksi ahli dalam proses Penyidikan.

Upaya penegakan hukum di Perairan oleh Ditpolair Polda Riau khususnya dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apabila dikaitkan dengan teori kewenangan, Ditpolair/ Polri memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan wewenang yang melekat pada jabatannya atau langsung diperoleh dari Undang-Undang (atribusi).

Selain berpedoman dengan KUHAP dalam melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan, Kepolisian Ditpolair Polda Riau dalam

juga berpedoman dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan dari Peraturan Kapolri ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

Tujuan dari peraturan ini:

- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri;
- b. Terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan
- c. Sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum

Selain mengatur tentang pedoman terhadap langkah-langkah yang diambil polisi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, Peraturan Kapolri ini juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 yaitu :

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. Proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Implementasi tugas dan wewenang penyidik Direktorat Kepolisian Ditpolair Polda Riau terhadap penyeludupan BBM Bersubsidi tidak terlepas dari wewenang yang diperoleh penyidik langsung dari Undang-undang atau disebut kewenangan atribusi. Sebagaimana dimaksud teori kewenangan dari *H.D Van Wijk/ Wilwm Konijnenbelt* bahwa *Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi

adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

Selain teori kewenangan, untuk membahas permasalahan ini juga dipergunakan teori bekerjanya hukum/berlakunya hukum Robert B. Siedman. Perusahaan yang ditetapkan pemenang pasti akan memiliki nilai usulan teknis yang paling tinggi dibanding dengan ke 4 (empat) perusahaan yang lain. Hal itu dilakukan oleh panitia agar terhindar dari penjatuhan harga penawaran biaya yang dilakukan oleh perusahaan dan biasanya terdapat selisih angka 5 (lima) sampai 7 (tujuh) dari perusahaan yang lain, sehingga apabila dokumen usulan biaya dibuka oleh panitia, maka penjegalan pemenang tidak akan terjadi, sehingga dari awal hingga akhir perusahaan tersebutlah yang akan memenangkan proyek pengawasan jalan tersebut.<sup>94</sup>

Sebagai payung hukum tugas dan wewenang penyidik terhadap penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan KUHAP sebagai pedoman penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Adapun proses pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik terhadap penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah sebagai berikut :

### **1. Tahap Penyelidikan**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik terhadap penyelundupan BBM Bersubsidi di wilayah hukum Ditpolair Polda

---

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti Jakarta, 1980, hal. 51



Riau, peran Kepolisian Ditpolair Polda Riau selaku penegak hukum di wilayah Ditpolair sangatlah penting. Penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang dimaksud disini adalah penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dari perdagangan ilegal yang dilakukan di Perairan teritorial Indonesia yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Ditpolair Polda Riau.

Proses awal penegakan hukum terkait penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah tahap penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terhadap penanganan kasus tindak pidana penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Ditpolair Polda Riau, tahapan penyelidikan diawali dengan mencari dan mengumpulkan informasi terkait kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang akan masuk ke Riau melalui jalur Perairan, yang dilaksanakan oleh anggota Seksi Penyelidikan (Si Lidik) Subdit Gakkum Ditpolair Polda Riau. Dalam melakukan penyelidikan, anggota Si Lidik selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh penyidik (Kasubdit Gakkum).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo yang diikuti Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa izin (*vergunning*) adalah dispensasi dan suatu larangan. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum

dinyatakan tidak berlaku untuk hal tertentu yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>95</sup>

Kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah untuk mengetahui perkiraan kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi akan berlabuh, serta waktu kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Riau bahwa pengiriman Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan menggunakan kapal biasanya terjadi pada seminggu menjelang hari raya besar idul fitri, maupun hari raya lainnya. Sedangkan waktu kapal berlabuh untuk bongkar muatan, sekitar pukul 01.00 s/d 04.00 dini hari. Sedangkan tujuan penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi itu sendiri adalah Bengkalis, Meranti, Dumai dan lain-lain". Informasi terhadap pengiriman Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ke wilayah Perairan Riau juga diperoleh dari nelayan-nelayan dan masyarakat yang berada di wilayah hukum Ditpolair Polda Riau.<sup>96</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kepala Seksi Penyelidikan (Kasi Lidik) Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa dalam memulai proses penyelidikan berupa penyanggongan (pengintaian) terhadap kapal-kapal yang dicurigai melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Kegiatan pemantauan terhadap pengangkutan Bahan Bakar

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 119.

<sup>96</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 19 April 2019

Minyak Bersubsidi melalui Perairan dilaksanakan seminggu sebelum hari raya besar keagamaan ataupun haru-hari lainnya, pemantauan ini bisa dilakukan berhari-hari sampai dengan tertangkapnya kapal yang membawa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Pemantauan juga dilakukan pada jam-jam rawan yaitu setiap malamnya sampai menjelang pagi dan dengan menyebar anggota Lidik pada wilayah Perairan yang dicurigai sebagai tempat kapal bersandar. Untuk mendaratnya atau bersandarnya kapal-kapal itu sendiri.<sup>97</sup>

Menurut Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau bahwa wilayah inilah yang biasa digunakan para pelaku untuk melakukan bongkar muat pengangkutan BBM seperti di wilayah Perairan Dumai, Perairan Meranti, dan Bengkalis, Bagan Siapi-api dan Tembilahan. Adapun di pilihnya tempat-tempat tersebut, selain sepi dan tersembunyi, agar kapal-kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dapat bersandar atau berlabuh dengan baik dan aman dari pantauan petugas untuk melakukan bongkar muatan. Kendala yang dihadapi dalam penangkapan terhadap kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi antara faktor internal dan faktor eksternal. Sebagai faktor internal antara lain berkurangnya jumlah kapal patroli milik Kepolisian Ditpolair Polda Riau yang disebabkan kebijakan Kapolri dengan dibentuknya Satuan Kepolisian Ditpolair Polres dan Polresta.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 21 April 2019

<sup>98</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 21 April 2019

Berkurangnya jumlah personil Kepolisian di Ditpolair di Polda Riau, tentunya berdampak pula pada berkurangnya jumlah Kapal Patroli Polisi yang ikut bergeser ke kesatuan Polres. Ditpolair yang memiliki wilayah hukum di seluruh Perairan Provinsi Riau, dengan jumlah armada Kapal Patroli Polisi dan personil yang sedikit, dituntut dapat memantau seluruh wilayah Perairan Provinsi Riau yang luas serta memiliki pelabuhan-pelabuhan rakyat yang banyak, dimana pelabuhan-pelabuhan rakyat tersebut disinyalir merupakan tempat berlabuh dan bersandarnya kapal-kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Banyaknya wilayah laut yang dijadikan alternatif melakukan bongkar muatan oleh pelaku perdagangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berkaitan erat dengan jumlah anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau yang berjumlah sedikit. Pemantauan terhadap banyaknya wilayah laut/Ditpolair yang kemungkinan dijadikan tempat bongkar muat berbanding terbalik dengan jumlah anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau yang sedikit. Sehingga apabila anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau salah memprediksikan tempat bongkar muat kapal, penangkapan terhadap kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi akan berakibat gagal.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi keberhasilan penangkapan terhadap kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Faktor cuaca pada saat melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi juga mempengaruhi suksesnya penangkapan. Kondisi Ditpolair di Daerah Perairan yang

berombak dan luas, juga dapat memberikan resiko keselamatan bagi kapal patroli polisi yang melakukan patroli atau peyanggongan di Perairan . Kendala eksternal lainnya adalah kesulitan untuk mendeteksi atau memperkirakan kapal-kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi akan bersandar. Jaringan perdagangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Riau memiliki banyak mata-mata yang bertugas mengawasi kondisi pantai yang akan dijadikan posisi bersandarnya kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi termasuk mengawasi pergerakan anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau.

Hal yang sering terjadi adalah anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau yang melakukan penyergapan dapat dipantau oleh jaringan perdagangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang ada di darat sehingga apabila ada gerak-gerik anggota yang melakukan penyergapan maka anggota jaringan peyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi akan melaporkan ke Nahkoda kapal yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan menggunakan *handphone* agar Nahkoda kapal membatalkan sandar untuk bongkar BBM bersubsidi karena tempat yang akan dilakukan bongkar muat sudah diawasi petugas Kepolisian Ditpolair Polda Riau.

Dari kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Kepolisian Ditpolair Polda Riau, pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang akan diperdagangkan di daerah Perairan Riau berasal dari luar daerah seperti wilayah Kepri. Sedangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah kapal kayu, yang tanpa dilengkapi

identitasnya serta tanpa dilengkapi alat penerangan pada saat akan masuk ke wilayah hukum Kepolisian Ditpolair Polda Riau.

Informasi terkait kegiatan penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang diperoleh anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau, Selanjutnya Kedudukan dan peranan pegawai negeri sangat penting dan menentukan karena pegawai negeri sebagai unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila.<sup>99</sup>

Penangkapan dilakukan oleh Patroli Kapal Kepolisian Ditpolair Polda Riau terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penangkapan terhadap kapal yang memuat Bahan Bakar Minyak Bersubsidi bukti permulaan yang cukup adalah terdapatnya Bakar Minyak Bersubsidi yang sedang diangkut diatas kapal. Adapun syarat-syarat sahnya penangkapan sebagai berikut :<sup>100</sup>

- a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya Izin Mendirikan Bangunan).
- b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen)

<sup>99</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, hal.128

<sup>100</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 27.

- d. Keinginan membagi benda-berida yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk)
- e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Terhadap tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ini, Kapal Patroli Polisi PolAir Polda Riau menemukan langsung dan tersangka tertangkap tangan, atau apabila kapal penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi lolos dari pantauan kapal patrol polisi, maka tugas anggota Kepolisian PolAir Polda Riau yang melakukan penangkapan diwilayah Ditpolair Polda Riau pantai tempat kapal tersebut bersandar.

Menurut Kanit Patroli Kepolisian Ditpolair Polda Riau dilakukan penangkapan terhadap Nahkoda Kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi beserta Anak Buah Kapal (ABK) selanjutnya Kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dikawal menuju dermaga Satuan Patroli Daerah Kepolisian Ditpolair Polda Riau dan setibanya di dermaga, barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi beserta awak Kapal motor yang membawa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Ditpolair Polda Riau dan membuat berita acara penangkapan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 40 yaitu :

1. Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penangkapan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan identitas penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan;
  - b. Nama identitas yang ditangkap;
  - c. Tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
  - d. Alasan penangkapan, uraian perkara dan/atau Pasal yang dipersangkakan; dan
  - e. Keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
2. Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib :
    - a. Menyerahkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarga;
    - b. Wajib memeriksa kesehatan tersangka dan sedapat mungkin dilakukan dokumentasi/foto dan visum et repertum; dan
    - c. Terhadap tersangka dalam keadaan sakit, penyidik segera menghubungi dokter/petugas kesehatan untuk memberi pelayanan medis dan membuat berita acara tentang kondisi kesehatan tersangka.
  3. Terhadap tersangka yang telah ditangkap, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
  4. Berdasarkan informasi dari Penyidik bahwa dari hasil penangkapan terhadap pelaku penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, barang bukti yang diperoleh adalah berton-ton Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang dikemas dalam Drum ukuran besar, sehingga dapat dipastikan



bahwa penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang diperdagangkan ditujukan untuk kepentingan bisnis, diperdagangkan dan bukan untuk gunakan sehari-hari. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari pelaku yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau.<sup>101</sup>

## 2. Tahap Penyidikan

Tahapan selanjutnya setelah ditentukannya tersangka dengan bukti permulaan yang cukup, adalah penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).<sup>102</sup>

Memang benar apa yang dikemukakan oleh Muladi, sebab hal ini demi keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat, jangan sampai pelaksanaan pidana bersyarat tersebut gagal hanya karena hal-hal yang tidak dimengerti oleh terpidana bersyarat atau karena syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh yang bersangkutan.<sup>103</sup>

Wewenang penyidik/Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

<sup>101</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 21 April 2019

<sup>102</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 120

<sup>103</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 112

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- c. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- d. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- g. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>104</sup>

Proses penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ini tidak berbeda dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana umum dalam KUHP yang pelaksanaannya berpayung hukum pada KUHP. Langkah awal dari proses penyidikan adalah di buatnya laporan polisi. Laporan polisi merupakan bukti tertulis atas laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.<sup>105</sup>

Laporan Polisi model A yang dibuat oleh Unit Kapal Patroli, selanjutnya dijadikan dasar untuk dimulainya tahap Penyidikan. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang terjadi.<sup>106</sup>

Sedangkan tertangkap tangan menurut Andi Hamzah yaitu :<sup>107</sup>

1. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
2. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
3. Tertangkap tangan kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

---

<sup>104</sup>Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 11.

<sup>105</sup> Mabes Polri Bareskrim, *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan*, Jakarta, 2006, hal.15

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 16

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 121

4. Laporan polisi selanjutnya dijadikan dasar hukum oleh penyidik untuk memulai penyidikan dengan di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Kesatuan (KASAT) Ditpolair Polda Riau pada saat penyidik telah memulai melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum.

Sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik seperti pemanggilan, *pro yistitia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.<sup>108</sup>

Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Berdasarkan SPDP yang dikirim oleh penyidik, selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Polda Riau akan ditunjuk jaksa yang akan menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut. Penunjukan terhadap JPU akan di sampaikan kepada pihak penyidik, dan kepada Jaksa Penuntut yang sudah ditunjuk tersebut, penyidik akan melakukan koordinasi terkait kelengkapan berkas dan barang bukti serta pada saat pengiriman tersangka dan barang bukti.

---

<sup>108</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek dan Teori*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 44.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 25 yaitu :

1. SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
2. SPDP sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  - b. Waktu dimulainya penyidikan;
  - c. Jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
  - d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
  - e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP

Tahapan selanjutnya dari proses penyidikan terhadap tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun saksi ahli yang dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan. Pola pemeriksaan yang diperlukan bagi POLRI adalah pola pemeriksaan yang *scientific investigation* yang tentunya menghindari segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologi.<sup>109</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dikenal sebagai surat gugatan atau dengan istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata”

---

<sup>109</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 35.

(*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri. Darwan Prins dalam bukunya mengatakan bahwa, gugatan didefinisikan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>110</sup>

Lebih lanjut menurut Zulkarnain, upaya sehubungan dengan hal tersebut, maka Muladi berpendapat : “Maka demi keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat ini terpidana seharusnya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pidana bersyarat yang dijatuhkan kepadanya beserta syarat-syarat yang dibebankan kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan atas syarat-syarat (khusus) yang dibebankan kepadanya apabila syarat-syarat tersebut dianggap terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhinya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Butir 26 KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan

---

<sup>110</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 51

dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>111</sup>

Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, ketentuan yang dimaksud Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi, maka untuk saksi yang kemungkinan besar tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan maka saksi harus disumpah terlebih dahulu. Sedangkan saksi yang memungkinkan bisa menghadiri pemeriksaan di Pengadilan tidak harus di sumpah. Pengambilan sumpah harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing saksi. Sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat 1 KUHAP yaitu saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Ateng Syafrudin bahwa konsensi merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan itu merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberi hak penyelenggaraannya kepada konsensionaris yang bukan pejabat pemerintah. Dalam penanganan kasus penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ini, saksi-saksi yang digunakan dalam proses

---

<sup>111</sup> Ledeng Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 83.

penyidikan adalah saksi dari anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau maupun unit Patroli Kapal Polisi yang pada saat itu ikut serta dalam proses penangkapan tersangka. Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan keterangan dalam hal ini saksi sendiri. Persetujuan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan dengan jalan penyidik membacakan isi berita acara, atau saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut apakah saksi menyetujui isinya atau tidak.<sup>112</sup>

Tahapan pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan terhadap tersangka. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan Tergugat untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut karena perkara perdata menyangkut pribadi masing-masing pihak yang berperkara. Namun, Tergugat harus menyadari apabila tidak memberikan jawaban atas apa yang dituntut oleh Penggugat maka segala akibat hukumnya akan ditanggung oleh Tergugat yang menjadi kemungkinan terburuk adalah Pengadilan akan memenangkan Penggugat.<sup>113</sup>

Supaya penyelesaian sengketa yang ditangani oleh para hakim dapat ditangani secara menyeluruh berdasarkan aturan yang berlaku, maka tentunya dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus memiliki kemandirian yang terbebas dari berbagai pengaruh maupun kepentingan dari pihak manapun. Para hakim hanya terikat pada bukti-bukti yang relevan dari

---

<sup>112</sup>Mohammad Taufik Makarora, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 31

<sup>113</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 283



peristiwa tersebut, serta apapun bentuk keputusan yang dikeluarkannya tetap prinsip hukum yang dijadikan sebagai landasan hukumnya. Dengan demikian sungguh berat tugas dan tanggung jawab serta kekuasaan yang dimiliki oleh para hakim, terhadap kepentingan masyarakat banyak dalam memberikan putusan dari perkara yang dihadapinya itu.

Menurut Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau bahwa dalam setiap berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik sebelum melakukan pemeriksaan, akan menanyakan terlebih dahulu apakah tersangka dalam pemeriksaannya ingin didampingi oleh penasehat hukum (advokat) atau tidak. Mengingat ancaman hukuman bagi pelaku pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara.<sup>114</sup>

Terhadap kasus-kasus pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang sudah di tangani Kepolisian Ditpolair Polda Riau, sampai saat ini belum pernah ada tersangka yang menggunakan haknya untuk didampingi advokat selama proses penyidikan, hal ini disebabkan kemungkinan pelaku-pelaku pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut awam terhadap proses hukum yang dijalaninya. Terhadap tersangka yang tidak ingin didampingi penasihat hukum, maka penyidik akan membuat surat pernyataan bahwa tersangka tidak berkenan beserta berita acara penolakan didampingi penasihat hukum.

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 21 April 2019

Selain hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, tersangka juga memiliki hak-hak lain yang wajib diberikan oleh penyidik ditingkat penyidikan, antara lain :

- 1) Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam phase penyidikan;
- 2) Hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya;
- 3) Hak untuk memberitahukan tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti;
- 4) Hak untuk menyiapkan pembelaan;
- 5) Hak untuk mendapatkan juru bahasa;
- 6) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- 7) Hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.<sup>115</sup>

Selain hak-hak yang dimiliki tersangka sebagaimana diuraikan di atas, tersangka dalam proses penyidikan maupun persidangan, tersangka berhak mengusahakan saksi yang menguntungkan. Hasil akhir dari sebuah pemeriksaan perkara di Pengadilan disebut putusan atau vonis. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka. Karena suatu perkara diajukan oleh para pihak ke Pengadilan adalah suatu

---

<sup>115</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek dan Teori*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 6.

tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh para pihak tersebut, sehingga diserahkan ke Pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut dan memberikan putusan atau vonis.

Pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, selain memenuhi seluruh hak-hak tersangka, penyidik harus mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP)
2. Jika tersangka didampingi penasihat hukum, (Pasal 115 KUHAP)
  - a. Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.
  - b. Dalam hal kejahatan terhadap negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.
3. Ditanya apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya (Pasal 116 ayat (3) KUHAP), termasuk juga seseorang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 65 KUHAP), jika tersangka menghendaki penyidik harus memanggil dan memeriksa orang-orang yang dimaksud, maka penyidik harus memanggilnya.
4. Keterangan tersangka maupun kepada saksi, kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP), ancaman bagi penyidik yang melakukan penekanan dalam pemeriksaan terdapat dalam Pasal 422 KUHAP.

Walaupun penjahat merupakan “musuh” polisi tidak selayaknya mempergunakan alat-alat yang rendah yang pada hakikatnya akan merendahkan juga martabat polisi (baca penyidik), sebagai abdi utama daripada masyarakat. Alat-alat rendah itu antara lain :<sup>116</sup>

- a. Menghina dan memaki-maki;
  - b. Menyiksa jasmaniah dan rokhaniah;
  - c. Mendustai dan memancing-mancing;
  - d. Memberikan jani-janji yang tidak dipenuhi;
  - e. Menyuaip dan mendapatkan pengakuan-pengakuan yang dikehendaki dan lain sebagainya.
5. Keterangan tersangka dicatat setelah diteliti-telitinya oleh penyidik dalam berita acara. Berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan tersangka setelah mereka menyetujui isinya. Untuk itu hasil pemeriksaan dibaca terlebih dahulu oleh tersangka atau dibacakan kepada tersangka oleh penyidik. Jika tersangka tidak mau menandatangani berita acara tersebut, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 117 dan 118 KUHAP).
6. Dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik, pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP).

---

<sup>116</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.109

Setelah Penyidik selesai memeriksa dan meminta keterangan melalui Berita Acara Pemeriksaan tersangka, Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau menurut penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.<sup>117</sup> Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka dalam pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah dan janji di hadapan hakim.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, terlebih dahulu penyidik mengirim surat panggilan kepada instansi mana yang diperlukan dalam memberikan keterangan guna melancarkan proses penyidikan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 29 yaitu :

1. Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya. Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirim, demi kelancaran

---

<sup>117</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 78.

pemeriksaan, penyidik melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan :

- a. Memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;
- b. Memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli; dan
- c. Untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Pemeriksaan terhadap saksi ahli oleh penyidik, sebelum memberikan keterangan haruslah bersumpah atau berjanji, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebisa-baiknya (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). Saksi ahli yang dimintakan keterangannya dalam kasus pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah dari pihak Dinas Sumber Daya Alam dan Mineral. Saksi ahli dalam keterangannya menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang diseludupkan oleh tersangka adalah Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang memang tidak memiliki dokumen lengkap/ atau surat-surat lengkap pengangkutannya.<sup>118</sup>

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan sifatnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan gabungan antara tindakan sosial yang diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat serta dapat dirasakan baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh masyarakat dan merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana dengan

---

<sup>118</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 95

menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang seharusnya diterima pelaku tindak pidana.

Dalam penanganan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang digunakan sebagai barang bukti adalah Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan kapal motor yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut Premium dan Solar tersebut, sehingga menurut Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, dijelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut akan disisihkan satu drum untuk disita dan dijadikan barang bukti, sedangkan yang lainnya akan akan dilelang.<sup>119</sup>

Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang sudah diamankan di Kantor Kepolisian Ditpolair Polda Riau selanjutnya disisihkan satu drum dengan dibuatkan berita acara penyisihan barang bukti. Terhadap barang bukti Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, karena Kepolisian Ditpolair Polda Riau tidak memiliki tempat yang layak untuk penitipan barang bukti seperti jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ini yang dijadikan barang bukti kemudian dibuatkan berita acara penitipan barang bukti dengan sebelumnya difoto terlebih dahulu. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Kapal Motor, setelah di foto terlebih dahulu dan dibuatkan berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti, kemudian di tempatkan di dermaga kapal Kepolisian Ditpolair Polda Riau untuk

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 21 April 2019

diamankan sampai menunggu keputusan hakim. Sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHP yaitu :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Terhadap tersangka yang telah terbukti bersalah, akan dilakukan penahanan oleh penyidik. Hakikat dari penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh



tersangka dan penyidik. Pada saat penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka, pada saat hari itu juga, penyidik membuat surat pemberitahuan terhadap keluarga tersangka dengan melampirkan Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acaranya dan Surat Perintah Penahanan disertai pula Berita Acara Penahanan.

Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dilakukan satu hari atau 24 jam setelah penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan masa tahanan pertama terhadap tersangka adalah 20 (dua puluh hari). Sedangkan tata cara Penahanan antara lain :

1. Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwa serta tempat ia ditahan.
2. Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga tersangka. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya (Pasal 21 ayat 2 s.d 3 KUHAP). Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh penyidik/polisi dan jaksa penuntut umum, sedangkan penetapan penahanan dikeluarkan oleh hakim pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa penahanan tersangka di Subdirektorat Kepolisian Ditpolair Polda Riau, ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang dimiliki oleh Ditpolair. Sebelum masa penahanan terhadap tersangka habis, sedangkan berkas perkara yang ditangani penyidik belum sempurna, maka penyidik membuat surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Polda Riau, dengan melampirkan resume awal perkara pidana yang ditangani penyidik. Apabila surat penetapan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Riau sudah dikirim kepada penyidik, selanjutnya penyidik membuat Surat Perintah Perpanjangan Penahanan beserta berita acara pelaksanaan perpanjangan penahanan. Pada saat perpanjangan penahanan dimulai, penyidik mengirimkan surat kepada keluarga tersangka terkait perpanjangan penahanan terhadap tersangka. Sehingga jumlah hari penahanan tersangka kasus penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi maksimal adalah 60 (enam puluh) hari, dan sebelum masa tahanan berakhir, Penyidik harus menyelesaikan berkas perkara kasus tersebut.<sup>120</sup>

Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 73 sebagai berikut :

---

<sup>120</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 14 April 2019

1. Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi tahapan :
  - a. Pembuatan resume berkas perkara; dan
  - b. Pemberkasan
2. Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Dasar penyidikan;
  - b. Uraian singkat perkara;
  - c. Uraian singkat fakta-fakta;
  - d. Analisis yuridis; dan
  - e. Kesimpulan.
3. Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurangkurangnya memuat:
  - a. Sampul berkas perkara;
  - b. Daftar isi;
  - c. Berita acara pendapat/resume;
  - d. Laporan polisi;
  - e. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
  - f. Administrasi penyidikan;
  - g. Daftar saksi;
  - h. Daftar tersangka;
  - i. Daftar barang bukti

4. Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian.
5. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.
6. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegehan.

Hal itu juga dipertegas oleh Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa apabila berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh penyidik maka dilakukan pengiriman berkas perkara tahap pertama oleh penyidik kepada penuntut umum, untuk memastikan apakah berkas perkara tersebut sudah benar-benar lengkap. Apabila berkas perkara telah dianggap lengkap, maka Penyidik akan melakukan penyerahan berkas perkara tahap ke dua.<sup>121</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa penyerahan berkas perkara tahap kedua kepada penuntut umum di sertakan pula penyerahan tersangka dan barang buktinya juga serta dilampirkan pula surat perihal pengiriman tersangka dan barang bukti yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Riau yang di tandatangani oleh Kepolisian Ditpolair Polda Riau. Dalam proses penyerahan berkas perkara, dokumen-dokumen yang harus disertakan antara lain<sup>122</sup>:

<sup>121</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 14 April 2019

<sup>122</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 19 April 2019

1. Surat pengantar penyerahan berkas perkara; Tanda terima penyerahan berkas perkara;
2. Surat pengantar penyerahan tersangka dan barang bukti;
3. Berita acara penyerahan barang bukti;
4. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti.

Setelah penyerahan berkas perkara tahap kedua dilaksanakan, maka tugas dan kewenangan Penyidik Kepolisian Ditpolair Polda Riau sudah dianggap selesai. Pada saat dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, penyidik memberitahukan kepada saksi anggota untuk hadir dalam persidangan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pelaku tindak pidana pengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, bahwa dalam melakukan aksinya, pelaku menggunakan kapal motor dan membawa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dari daerah lain untuk dijual kembali. Hal tersebut dilakukan karena tidak mendapat pekerjaan lain di daerah tempat tinggal pelaku penangkutan, sehingga dengan melakukan penyelundupan, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dari memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dari dan ke wilayah hukum Polda Riau.<sup>123</sup> Dalam kesempatan yang sama pelaku lain yang bernama Supriyanto, juga mengatakan bahwa kegiatan perniagaan BBM bersubsidi ini, sudah 2 (dua) tahun dilakukannya, namun pada saat ini, dia

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tersangka

tidak lolos dari sergapan tim SatPol Air Polda Riau.<sup>124</sup> Tindakan pengangkutan BBM Bersubsidi tersebut, menurut Bapak Agus Masyudi, dilakukan karena banyaknya permintaan dari daerah terpencil diwilayah perairan Polda Riau dan harganya pun sangat jauh berbeda dari daerah asalnya.<sup>125</sup>

Berdasarkan informasi diatas, bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan instrument pemerintah yang bertujuan untuk merubah dan mempengaruhi perilaku masyarakat terkait pelanggaran terhadap norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan mempergunakan polisi dan penegak hukum lainnya sehingga tujuan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bisa tercapai.

#### **B. Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau**

Penegakan hukum erat kaitannya pegawai instansi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum. Di dalam tulisan ini yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tersangka

<sup>125</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tersangka

tingkat penyelidikan dan penyidikan pada kepolisian.<sup>126</sup> Sedangkan penegakan hukum sendiri merupakan upaya dari penegak hukum untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu sehingga tercipta kepastian hukum<sup>127</sup>. Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Peningkatan kualitas penegak hukum merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan agar sumber daya penegak hukum menjadi lebih baik dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. Kepolisian Ditpolair Polda Riau yang memiliki tugas dan wewenang terhadap pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, memiliki penyidik-penyidik yang sudah dibekali dengan pengetahuan terhadap bagaimana melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan KUHP maupun Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kepolisian Ditpolair Polda Riau selaku bagian dari instansi kepolisian dimana ruang lingkup dan fungsinya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>128</sup>

Kepolisian Ditpolair Polda Riau dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah hukum Polda Riau, memiliki anggota-anggota dibawah Subdit Gakkum yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Subdit Gakkum Kepolisian Ditpolair Polda Riau, memiliki anggota kepolisian selaku

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.19

<sup>127</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 36.

<sup>128</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Keadilan*, Malang, Mandar Maju, 2010, hal. 64

pengembangan fungsi Penyelidikan dan Seksi Tindak yang bertugas melakukan Penyelidikan.

Mekanisme pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Ditpolair Polda Riau yang merupakan sub sistem peradilan pidana selalu bekerja sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya yaitu kejaksaan dan kehakiman, meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan system.<sup>129</sup> Kesatuan sistem yang dimaksud adalah *criminal justice system* sebagaimana dikemukakan oleh Remington dan Ohlin bahwa pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.<sup>130</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, kepolisian perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP yaitu :<sup>131</sup>

1. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

<sup>129</sup> Yesmil Anwar, *Op.Cit.*, hal. 28

<sup>130</sup> Romli Atmasasmita , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1,Prada Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 2

<sup>131</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hal. 31



3. Hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*legal aid/assistance*); setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan;
4. Sebelum dimulai pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkara itu wajib didampingi penasihat hukum;
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang;
7. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi;

8. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai ketentuan Undang-undang.

Selain asas-asas di atas, tugas kepolisian terutama dalam rangka penegakan hukum juga harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian, antara lain :<sup>132</sup>

- a. Asas legalitas; adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa Undang-undang;
- b. Asas kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;
- c. Asas partisipasi; yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat;
- d. Asas preventif; bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan; dan

---

<sup>132</sup>Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 298.

- e. Asas subsidiaritas; adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak didalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.

Asas-asas sebagaimana tersebut diatas, secara profesional hendaklah bisa dijalankan oleh seorang penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat. Guna menciptakan profesionalitas kerja selaku penyidik dan memperbaiki sumber daya manusia, Sat Pol Ditpolair Polda Riau memberikan kesempatan dan peluang bagi anggotanya untuk mengikuti berbagai pendidikan kejuruan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan anggotanya menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.

Menurut Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa dalam peningkatan kemampuan terhadap personil Kepolisian Ditpolair Polda Riau, khususnya dibidang Penyidikan dan Penyelidikan sangat diperlukan guna memperbaiki Sumber daya Manusia serta meningkatkan profesionalisme kerja anggota. Peningkatan kemampuan anggota tersebut didapat dengan pendidikan kejuruan Penyidik Polair, baik untuk Perwira maupun Bintara, selama 2-3 bulan yang dilaksanakan di Pusdik Pol Air, Pondok Dayung Jakarta, atau dengan pelatihan-pelatihan penyidikan yang sering dilakukan di SPN (Sekolah Polisi Negara) Pekanbaru.<sup>133</sup>

Sedangkan tujuan dari kejuruan maupun pelatihan tersebut adalah agar anggota terampil dan profesional dalam melaksanakan fungsi penyelidikan

<sup>133</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 14 April 2019

maupun fungsi penyidikan” Kemampuan anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi sudah cukup memadai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan kejuruan maupun pelatihan tentang penyelidikan dan penyidikan.

Keterbatasan jumlah personil Kepolisian Ditpolair Polda Riau khususnya pengembalian fungsi penyelidikan dan penyidikan serta anggota yang bertugas di Kapal Patroli, berdampak pada kurang maksimalnya Kepolisian Ditpolair Polda Riau dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah Ditpolair . Sehingga penambahan jumlah personil Kepolisian Ditpolair Polda Riau merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan Ditpolair dalam penegakan hukum di wilayah Ditpolair khususnya penangkapan terhadap pelaku penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Adapun beberapa kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kepolisian Ditpolair Polda Riau antara lain :

### **1. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.<sup>134</sup> Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

---

<sup>134</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 37

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia (penyidik) yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan penyidikan yang memadai, keuangan guna kegiatan penyidikan yang cukup. Sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan sekali dalam menunjang implementasi tugas dan wewenang penyidik. Sebagai perangkat lunak yakni kemampuan anggota Kepolisian Ditpolair Polda Riau dalam mengemban fungsi penegakan hukum khususnya di Ditpolair yaitu terkait proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagai ujung tombak peran Polisi Ditpolair Polda Riau adalah para komandan Kapal yang bertugas melakukan patroli dan penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolair yang sudah memiliki pendidikan Nautika sebagai komandan kapal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa pendidikan Nautika diperoleh melalui jenjang pendidikan kejuruan fungsi Ditpolair yang dilaksanakan di Pusdik Pol Air Pondok Dayung Jakarta. Menurut Kanit bahwa untuk menjadi Komandan Kapal Polisi, harus mempunyai pengalaman dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan Nautika di Pusdik Pondok Dayung, Jakarta.<sup>135</sup>

Perangkat keras dalam faktor sarana dan fasilitas untuk menunjang implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dipergunakan dalam melengkapi administrasi penyidikan serta tenaga penyidik yang handal dalam pengoperasian komputer dengan didukung

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 19 April 2019

kertas dan printer yang cukup. Kamera yang digunakan untuk mengambil gambar tersangka dan barang bukti, dan alat-alat pendukung lainnya yang digunakan untuk melakukan penyidikan tindak pidana serta Kapal Patroli Polisi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa alutsista yang dimiliki oleh Ditpolair Polda Riau saat ini berjumlah 3 (tiga) unit dengan jenis C2 dan C3 serta didukung dengan *rubber boat* (perahu karet) sebanyak 2 (dua) unit. Minimnya jumlah Kapal Patroli yang dimiliki Ditpolair Polda Riau juga berdampak terhadap keberhasilan Ditpolair Polda Riau dalam melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Polda Riau terhadap pelaku penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah perairan. Penambahan jumlah Kapal Patroli Polisi merupakan langkah yang harus diambil oleh Ditpolair Polda Riau untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum di wilayah perairan khususnya penangkapan terhadap penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.<sup>136</sup>

## 2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat.<sup>137</sup> Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila seorang penegak hukum

<sup>136</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 19 April 2019

<sup>137</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 45

dapat mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status /kedudukan dan peranan yang ada.<sup>138</sup>

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat.<sup>139</sup> Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.<sup>140</sup>

Faktor masyarakat erat kaitannya dengan teori sistem hukum yaitu Budaya Hukum (*Legal Culture*), budaya hukum merupakan perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah perairan Polda Riau, sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan merupakan komoditi ekspor yang mumpuni sebagai aspek bisnis, karena seperti yang penulis uraikan diatas bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium oleh Ditpolair Polda Riau terhadap pelaku penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, tidak membuat aktivitas perdagangan tersebut berhenti. Pelan tapi pasti pengangkutan Bahan Bakar

<sup>138</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>139</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 64

<sup>140</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hal.2

Minyak Bersubsidi ke wilayah hukum Polda Riau masih terus berlangsung. Hal tersebut dapat diketahui dari setiap tahunnya masih banyak pelaku penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ditangkap dan disidik oleh Kepolisian Ditpolair Polda Riau.

Implementasi tugas dan wewenang Penyidik Satuan Pol Air Polda Riau terhadap penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berkaitan langsung dengan budaya hukum masyarakat yang kurang memahami terkait larangan membawa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam jumlah besar yang tidak dilengkapi surat-surat pengangkutan. Maraknya penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang masih berlangsung tidak terlepas dari nilai ekonomis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang cukup tinggi. Sehingga meskipun penegakan hukum terus dilakukan oleh Kepolisian Ditpolair Polda Riau dengan menindak pelaku penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, namun apabila tidak ada kesadaran maupun kepatuhan dari oknum penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi maupun pola pikir masyarakat yang awalnya coba-coba untuk berbisnis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi akhirnya sampai ketagihan karena adanya keuntungan yang besar yang diperoleh dari berjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Disamping itu juga, perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Pengetahuan hukum; bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi,



maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Dan timbullah asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-undang tersebut.

- b. Pemahaman hukum; apabila pengetahuan huklum saja yang dimiliki masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Penaatan hukum; seseorang warga masyarakat menaati hukum karena pelbagai sebab, sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut :
  - a. Takut karena sanksi negative, apabila hukum dilanggar
  - b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
  - c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
  - d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
  - e. Kepentingannya terjamin
- d. Pengharapan terhadap hukum; suatu norma akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya ia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya<sup>141</sup>.

---

<sup>141</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hal. 66-68

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di atas, faktor pemahaman hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Riau terkait penyeludupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ini. Sehingga untuk mengantisipasi faktor pemahaman tersebut, Satuan Pol Air Polda Riau melakukan upaya-upaya preventif untuk menambah pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukumnya.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Ditpolair Polda Riau guna memberi pemahaman terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi kepada para pelaku penyeludupan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum. Sebagaimana hasil wawancara dengan KasatPol Air Polda Riau yang mengatakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat khususnya di wilayah Ditpolair sudah sering dilakukan oleh Satuan Pol Air Polda Riau. Penyuluhan tersebut terkait dengan pemberian pemahaman terhadap masyarakat pesisir terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang salah satunya masalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Disamping memberikan penyuluhan dan pembinaan masyarakat pesisir, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk memperoleh informasi terkait kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah hukum Kepolisian Ditpolair Polda Riau. Penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Kepolisian

Ditpolair Polda Riau dilaksanakan secara berkesinambungan dan merupakan tugas pokok fungsi Bimas Air Kepolisian Ditpolair Polda Riau.<sup>142</sup>

Penyuluhan hukum dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan tahapan selanjutnya dari penerapan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah yang dihadapi pada suatu saat. Apabila kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud dengan baik, maka secara tidak langsung terjadi perubahan sosial yang mengarah kepada menurunnya tingkat tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah hukum Polda Riau.

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 14 April 2019

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolair Polda Riau di Wilayah Hukum Polda Riau sudah berjalan secara optimal, namun tetap saja, tindakan pengangkutan bahan bakar bersubsidi ini, dilakukan oleh para pelaku, maka dari itu Ditpolair Polda Riau tetap melakukan penegakan hukum dengan melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah Hukum Polda Riau.
2. Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium oleh Ditpolair Polda Riau diantaranya adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang tidak memiliki dokumen pengangkutan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada baiknya penulis memberikan beberapa saran terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, yaitu :

1. Sebaiknya satuan Ditpolair Polda Riau dalam menunjang tugas dan wewangnya terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polda Riau perlu adanya penambahan jumlah personil dan memperbanyak kapal patrol polisi sehingga memungkinkan tindak pidana tersebut dapat diminalisir.
2. Sebaiknya adanya Koordinasi penyidik antara satuan Pol Air Polda Riau dengan TNI AL agar berjalan harmonis sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta membangun kerjasama yang baik antar sub sistem peradilan pidana.
3. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Satuan Pol Air Polda Riau terhadap tindak pidana dapat berjalan dengan baik, hendaknya penyidik dapat menginventarisasi faktor-faktor pendukung tugas dan wewangnya serta mencari solusi pemecahan masalah terhadap faktor-faktor penghambatnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana* Jakarta, Dahlia Indonesia, 1997
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-komentarnya*, Politea, Bogor, 1988

- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1984
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia